

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ANAK DI DUNIA DIGITAL  
BERDASARKAN KETENTUAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL**

(Skripsi)

Oleh  
**BISMO JIWO AGUNG**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### **Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Nasional dan Internasional.**

**BISMO JIWO AGUNG**

Anak merupakan pengguna teknologi yang sangat rentan menjadi korban kejahatan data pribadi di dunia digital seperti kejahatan *bullying*, penipuan, pencurian, eksploitasi hingga penculikan yang berujung pada perdagangan orang. Ruang lingkup dan rumusan masalah penelitian ini menitikberatkan pada bagaimanakah perlindungan data pribadi anak di dunia digital berdasarkan ketentuan internasional dan nasional yang ada saat ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis-normatif-komparatif (*juridicial-normative-comparative legal research*).

Penelitian menunjukkan *Convention on The Rights of Child 1989* tidak mengatur tentang data pribadi anak di dunia digital secara komprehensif. Pengaturan terkait perlindungan data pribadi anak di dunia digital dibahas lebih rinci dalam *international guidelines* yang diterbitkan oleh beberapa organisasi internasional seperti *Organisation For Economic Co-operation And Development*, *Asia Pacific Economic Cooperation*, dan *International Telecommunication Union* yang merekomendasikan Negara untuk membuat sistem manajemen dan peraturan khusus perlindungan data pribadi anak.

Indonesia sudah memiliki seperangkat aturan sebagai dasar hukum dalam melindungi hak anak di dunia digital, diantaranya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah bersifat pasif dalam melindungi data pribadi anak di dunia digital. Selanjutnya, aturan nasional yang berlaku saat ini juga belum mengatur data pribadi anak di dunia digital secara komprehensif.

Kata kunci: Perlindungan, Anak, Data pribadi, Ketentuan, Internasional, Nasional.

## **ABSTRACT**

### **Protection of Children's Personal Data in the Digital World Based on National and International Policies.**

**BISMO JIWO AGUNG**

Children are technology users who are very vulnerable to becoming victims of crime in the digital world such as bullying, fraud, theft, exploitation and abduction which leads to the trafficking of people. The scope and formulation of the problems in this research is restricted only on how the current international and national provisions protect children's personal data in digital world. The method used in this paper is a juridicial-normative comparative legal research method.

Research shows that the Convention on the Rights of Child Convention 1989 does not regulate the children's personal data in the digital world comprehensively. The regulation of children's personal data is regulated more detail in international guidelines issued by several international organizations such as the Organization for Economic Co-operation and Development, Asia Pacific Economic Cooperation, and the International Telecommunication Union which recommend the State to make management system and spesific rule for children's personal data protection.

Indonesia has a set of legal rules that are used as a basis in protecting children's rights in the digital world, including Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Protection Children, Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Minister of Communication and Information Regulation Number 20 Year 2016 concerning Protection Personal Data, and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime. Based on these rules, the protection of children's personal data in the digital world, the Government act passively in protecting children's personal data in digital world. The current national law shows that children's personal data is still not comprehensively regulated.

Keywords: Protection, Children, Personal Data, Provision, International, National.

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ANAK DI DUNIA DIGITAL  
BERDASARKAN KETENTUAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL**

Oleh  
**BISMO JIWO AGUNG**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ANAK  
DI DUNIA DIGITAL BERDASARKAN  
KETENTUAN INTERNASIONAL DAN  
NASIONAL**

Nama Mahasiswa : **Bismo Jiwo Agung**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1512011314**

Bagian : **Hukum Internasional**


Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing


  
**Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**

NIP 198504292008121001

  
**Desy Churul Ami, S.H., M.H.**

NIP 198106092006042027

2. Ketua Bagian Hukum Internasional



**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

NIP 197812312003121003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D .....**

**Sekretaris/Anggota : Desy Churul Aini, S.H., M.H. ....**

**Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA .....**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

**NIP 19600310 198703 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Mei 2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bismo Jiwo Agung

NPM : 1512011314

Jurusan : Hukum Internasional

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional dan Nasional”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 13 Mei 2019



Bismo Jiwo Agung

NPM 1512011314

## RIWAYAT HIDUP



Bismo Jiwo Agung lahir di Tanjung Karang pada tanggal 22 Mei 1997 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari bapak Eko Supriadi dan ibu Binarti Bintang. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-kanak Tunas Mekar Indonesia pada tahun 2004. Pada tahun 2004, Penulis mengemban pendidikan sekolah dasar di SD Fransiskus 2 Rawa Laut, selanjutnya penulis mengemban sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di SMP dan SMA IT Ar-Raihan yang selesai pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi eksternal yaitu AIESEC di Universitas Lampung periode 2016-2018 dan menjadi Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2018-2019. Selain aktif berorganisasi, penulis berkesempatan menjadi *speaker* dalam *SHIELD International Conference 2017* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, *IICIS 2018* yang diselenggarakan oleh Fakultas FISIP Universitas Lampung dan *International Conference and Call for Paper 2018* yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Penulis juga berpartisipasi dalam seminar nasional dan internasional sebagai partisipan dan panitia yang bertema *Indian Ocean Rim Association (IORA) Conference 2017* yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung dan *IORA*,

*International Conference “Building Human and Institution with Asean Insight”* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, *International Conference “Environmental Justice: Representation of Environmental Problems and Solutions in Indonesia”* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, *Interactive Dialogue “Relevansi Hukum Humaniter Internasional, Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia”* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung dan ICRC, *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah” 2018* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, *“Membangun Budaya Adil Gender dan Ramah Anak”* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menjalankan masa studi, penulis juga mengikuti pelatihan pengembangan ilmu hukum seperti Pengelolaan Jurnal Terakreditasi Nasional Tahun 2018, Pendidikan Publik tentang Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran Tahun 2017, Pengelolaan Jurnal Terakreditasi Nasional Tahun 2017, dan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum di bidang Hukum Tahun 2017. Pada Tahun 2018 penulis terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi Terbaik 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mewakili Fakultas Hukum di tingkat Universitas.

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmannirrahim..*

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah diberikan, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kedua orang tua, Ayah (Eko Supriadi) Ibu (Binarti Bintang) dan adikku (Bakhits Jaya Laksana) yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan limpahan cinta kasih, nasihat serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan yang memotivasi penulis dan almamaterku yang tercinta

**Universitas Lampung**

## **MOTTO**

“The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but  
on building the new”

(Socrates)

“The best strategies is keep fighting. Allah is always by your side”

(Penulis)

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Puji syukur penulis junjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul “***Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional dan Nasional***” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional dan Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Internasional;
3. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D, selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik;

4. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua dan Pembimbing Akademik terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
5. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., dan Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H., selaku Pembahas, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Internasional, terima kasih atas motivasi dan bimbingannya dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini dan memberikan banyak ilmu pengetahuan selama menyelesaikan studi;
7. Ayah dan ibu yang menjadi orang tua terhebat dan tak tergantikan yang tiada henti memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kebahagiaan dan kesuksesanku, semoga kelak dapat kembali memberikan kebahagiaan dan dapat selalu membanggakan;
8. Adikku, Bakhits Jaya Laksana, terima kasih untuk perhatian, semangat serta dukungannya;
9. Octyarus Wianty yang telah menjadi penyemangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini;
10. Seluruh keluarga besar, terima kasih selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini;

11. Teman-teman dan adik-adik Pengurus HIMA HI 2018-2019, terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan motivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini, semoga kita semua sukses;
12. Teman-teman AIESEC, terima kasih telah memberikan pembelajaran dan pengalaman yang baik;
13. Almamaterku tercinta serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.

Akhir kata, meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung,  
Penulis

Bismo Jiwo Agung

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	11

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak.....	14
B. Pengertian Privasi Anak .....	18
C. Pengertian Data Pribadi Anak. ....	26
D. Praktik Pengumpulan Data Pribadi Anak Menggunakan Internet.....	32
E. Ketentuan Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital.....	38
1. <i>Convention on Rights of the Child 1989 (CORC)</i> .....	40
2. <i>Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012</i> .....	43
3. <i>Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Privacy Framework 2015</i> .....	45
4. <i>International Telecommunication Union Guidelines for Parents, Guardians, and Educators on Child Online Protection 2016</i> . ....	51
5. <i>International Telecommunication Union Guidelines for Children on Child Online Protection 2016</i> . ....	57

F. Ketentuan Nasional tentang Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital. ....	60
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	61
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	64
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.....	65
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana .....	68

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	69
B. Pendekatan Masalah .....	70
D. Analisis Data.....	73

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pengaturan Perlindungan Anak Berkaitan dengan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Menurut Hukum Internasional .....	74
1. Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan <i>The Convention On The Rights Of The Child</i> 1989. ....	74
2. Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan <i>Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Council Recommendation on The Protection of Children Online</i> 2012.....	76

3. Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital berdasarkan <i>Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Privacy Framework 2015</i> .....	82
4. Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan <i>International Telecommunication Union Guidelines for Parents, Guardians and Educators on Child Online Protection 2016</i> . .....	89
5. Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan <i>International Telecommunication Union Guidelines for Children on Child Online Protection 2016</i> . .....	91
6. Perbandingan antara <i>International Guidelines</i> dan Konvensi Internasional dalam Melindungi Data Pribadi Anak di Dunia Digital .....	94
B. Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Hukum Nasional .....	96
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	98
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	100
3. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.....	103
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana .....	106
5. Perbandingan Antara Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Mengenai Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital. ....	108
C. Kejahatan Akibat Tersebaranya Data Pribadi Anak di Dunia Digital .....	111

D. PerbandinganKetentuan Internasional dan Nasional Terkait Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital .....	117
--	-----

## **BAB VPENUTUP**

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran .....	128

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 1. Penggunaan Gawai oleh Anak .....	3
Gambar 1. Contoh Perjanjian Privasi.....	35
Gambar 2. <i>Ransomware</i> .....	37
Matriks 2. Ruang Lingkup, Tujuan dan Analisis Ketentuan Nasional yang Berlaku .....	109
Matriks 3. Perbandingan Undang-undang Nasional dengan Ketentuan Internasional .....	121
Matriks 4. Perbandingan Undang-undang Nasional dengan Ketentuan Internasional .....	122

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah sebuah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berasal dari dua hal yang berbeda yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan, sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sementara, teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.<sup>1</sup>

Pengguna teknologi informasi dan komunikasi berasal dari kalangan dewasa dan anak-anak. Anak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anak yang belum cakap hukum yaitu setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun dan belum kawin.<sup>2</sup> Mudahnya akses terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

---

<sup>1</sup> Bayu Sujadmiko, 2017 *Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional*, Bandarlampung: Zam-zam Tower, hlm 4-5.

<sup>2</sup>Kategori usia anak disesuaikan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *The Convention on Rights of Child* 1989, yang dimaksud sebagai anak-anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum kawin.

memberikan kesempatan bagi anak untuk menjelajahi dunia digital layaknya orang dewasa.

Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya digunakan anak sebagai sarana hiburan atau komunikasi, namun juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat, inspirasi serta media pembelajaran daring. Selain menawarkan banyak manfaat dan kemudahan, teknologi juga membawa dampak buruk bagi anak. Teknologi membuat anak rentan menjadi korban kejahatan di dunia digital atau *cybercrime*. Kejahatan di dunia digital dapat terjadi di mana saja seperti di rumah, sekolah, panti asuhan, fasilitas umum, jalanan, tempat bekerja, bahkan di penjara.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk kejahatan di dunia digital yang banyak menimpa anak adalah kejahatan terhadap data pribadi.<sup>4</sup> Berdasarkan laporan dari UNICEF pada tahun 2017, tercatat 5 (lima) juta profil dan akun anak di dunia digital telah dicuri menggunakan pencurian berbasis internet.<sup>5</sup> Selanjutnya, pada tahun 2017 *Javelin Strategy & Research* juga menemukan bahwa lebih dari satu juta anak-anak di Amerika Serikat telah menjadi korban dari pencurian identitas yang menyebabkan kerugian sebesar \$2.6 miliar (dua miliar enam ratus juta dolar).<sup>6</sup> Kerugian akibat kejahatan data pribadi juga dialami oleh negara-negara Eropa pada tahun 2017 yang mencapai angka 1.37 miliar data yang hilang atau dicuri menggunakan

---

<sup>3</sup> United Nation Children's Fund, 2006, *Child Protection Information Sheet*; hlm.5.


<sup>4</sup> Kejahatan data pribadi yang dimaksud mencakupi segala kegiatan penyalahgunaan, manipulasi, pencurian, penyimpanan data pribadi tanpa izin pemilik data.

<sup>5</sup> UNICEF, 2016, *Children's Rights and Business in a Digital World Privacy : Protection of Personal Information and Reputation Rights*, hlm 4.

<sup>6</sup> Javelin Strategy & Research, 2017, dalam <http://fortune.com/2018/04/24/stolen-identity-theft-children-kids/> diakses pada 26 Juni 2018.

internet.<sup>7</sup> Tingginya angka kejahatan data pribadi anak di dunia digital ternyata memiliki hubungan yang erat dengan usia serta kebiasaan anak saat menggunakan gawai<sup>8</sup> yang terhubung dengan internet, berikut data penggunaan gawai oleh anak berdasarkan usia dan kebiasaan anak.

**Tabel 1. Penggunaan Gawai oleh Anak**



Sumber: *Ofcom, (2017) Children Media Use and Attitudes Report*

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa saat ini anak-anak usia 5 (lima) hingga 18 (delapan belas) tahun sudah terbiasa dengan gawai internet. Oleh karena itu para orang tua atau wali anak dan Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menjaga keselamatan dan keamanan anak-anak karena anak masih belum dapat melindungi serta membela haknya sendiri. Saat ini, untuk terhubung satu sama lain, bermain dan belajar, anak menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia dalam sistem gawai miliknya.

Sayangnya, aplikasi-aplikasi yang ada masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah sebelum menggunakan aplikasi tersebut anak

<sup>7</sup> <https://www.itgovernance.eu/blog/en/more-data-lost-or-stolen-in-2017-than-all-of-2016-but-europe-bucks-the-trend> diakses pada tanggal 28 Juli 2018

<sup>8</sup> Gawai adalah teknologi komunikasi modern berupa telepon genggam, telepon pintar atau *smartphone*, tablet, laptop dan komputer yang dapat beroperasi dan terhubung dengan internet.

harus menyetujui *privacy policy*(ketentuan privasi) yang diberikan oleh pihak pengelola yang meminta agar data pribadi serta privasi pengguna dapat diakses, disimpan atau digunakan, contohnya seperti aplikasi pesan, permainan, media sosial, *online shop* juga mensyaratkan persetujuan yang serupa. Apabila anak tidak menyetujui ketentuan tersebut maka aplikasi tersebut tidak dapat digunakan.

Data pribadi dan privasi anak merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Sebab, data pribadi merupakan bagian dari privasi, apabila membahas mengenai data pribadi anak, maka akan bersinggungan dengan privasi sang anak. Hak privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang seharusnya dihormati dan dilindungi. Waren dan Brandheis menganggap privasi harus dihormati dan dilindungi karena:<sup>9</sup>

1. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyadari (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
4. Privasi termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi

---

<sup>9</sup> Pendapat Waren dan Brandheis penulis kutip dalam Shinta Dewi, 2009, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung : Widya Padjadjaran; hlm10-12.

tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the world*.

5. Privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi.

Berdasarkan pendapat Warren dan Brandeis tersebut, maka hak privasi merupakan hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya oleh orang lain. Privasi merupakan hal yang bersifat rahasia dan sensitif, sehingga privasi harus dilindungi dan dihormati oleh Pemerintah dan sesama manusia. Akan tetapi, yang saat ini terjadi adalah beberapa aplikasi mewajibkan orang dewasa dan anak-anak untuk memberikan data pribadi milik mereka kepada publik demi mendapatkan akses ke dalam aplikasi tersebut.<sup>10</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *The Guardian* menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang suka mengunggah foto pribadi sang anak, kebiasaan sang anak hingga hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipertunjukkan untuk umum tanpa mempertimbangkan dampak dari hal tersebut terhadap privasi anak di masa yang akan datang.<sup>11</sup> Ketidaktahuan dan kecerobohan orang tua, wali dan anak sering dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mengumpulkan data pribadi anak.

Seperti halnya beberapa perusahaan yang sering mengiming-imingi anak dengan

---

<sup>10</sup> Saat ini banyak sekali aplikasi dan situs internet yang memintakan kesediaan para pengguna untuk diambil data pribadinya. Contoh aplikasinya seperti *gmail*, *Line*, *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, *Academia.com*, *PUBG*, dan aplikasi lainnya.

<sup>11</sup> Children privacy in Facebook dalam, <https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/21/children-privacy-online-facebook-photos>, diakses pada 29 Juli 2018

memberikan kupon atau diskon dengan syarat harus mengisi pertanyaan yang diajukan oleh perusahaan yang sering kali menyinggung data diri anak.<sup>12</sup> Anak-anak dengan mudahnya mengisi, menyetujui, dan menyebarkan data pribadi mereka karena mereka tidak menyadari tentang akibat yang dapat ditimbulkan. Anak-anak beranggapan bahwa semua informasi<sup>13</sup> yang mereka berikan tentang jati dirinya tidak akan tersebar luas dan mereka dapat menanggung konsekuensi dari penyebaran informasi tersebut.<sup>14</sup>

Pengumpulan dan pengolahan data pribadi anak yang dilakukan oleh pengelola sistem elektronik atau aplikasi digital memiliki manfaat dan resiko bagi anak dan orang tua atau wali. Manfaat dari pengumpulan data pribadi anak di dunia digital adalah dapat memudahkan penegak hukum dan orang tua untuk memantau aktivitas anak, mengetahui lokasi anak kapanpun dan dimanapun menggunakan alat pelacak yang tersedia dalam gawai sang anak sehingga orang tua memiliki kendali penuh atas perlindungan anaknya. Sebaliknya, resiko dari pengumpulan data pribadi adalah data anak dapat dimanipulasi, dicuri, atau lebih buruk lagi dapat menjadikan anak sebagai korban kejahatan di dunia maya.<sup>15</sup>

Apabila data pribadi anak telah tersebar di dunia digital, maka anak tersebut berpotensi akan menjadi korban dari berbagai macam kejahatan di dunia digital karena setiap kegiatan anak, kebiasaan dan kecenderungan sang anak dapat disimpan dan digunakan oleh pihak tertentu. Inilah yang menjadi awal mula

---

<sup>12</sup> OECD *guidelines for children online protection* dalam [https://www.oecd.org/sti/ieconomy/childrenonline\\_with\\_cover.pdf](https://www.oecd.org/sti/ieconomy/childrenonline_with_cover.pdf) diakses pada 28 juli 2018

<sup>13</sup> Informasi yang diberikan anak kepada pengelola sistem elektronik atau aplikasi memuat informasi data dirinya yang memiliki keterkaitan dengan privasi anak berupa identitas, kebiasaan, psikologi dan lokasi sang anak di dunia nyata

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> UNICEF, 2016, *Children's Rights and the Internet From Guidelines to Practice*, hlm.

terjadinya penculikan, pemerasan, pencurian data, dan manipulasi diri anak di masyarakat, eksploitasi anak berdasarkan kemampuan dan hobi sang anakserta kejahatan lainnya.<sup>16</sup>

Bagi beberapa pihak, data pribadi anak di dunia digital dinilai lebih berharga daripada data orang dewasa. Identitas anak dapat digunakan oleh orang yang tidak dikenal untuk beragam macam hal. Salah satunya, digunakan untuk membuat identitas atau akun kartu kredit palsu.<sup>17</sup> Ketika ada pihak yang menggunakan akun kartu kredit palsu yang mengatasnamakan anak, maka secara otomatis anak maupun orang tua atau walinya akan dipaksa untuk membayar tagihan kartu kredit palsu tersebut padahal kartu kredit itu digunakan oleh orang lain. Adapun konsekuensi lainnya, saat dewasa nanti anak akan kesulitan menggunakan identitasnya untuk membuat akun kartu kredit karena data sang anak telah diblokir atau memiliki rekam jejak yang buruk. Kejadian penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan anak sudah terjadi pada tahun 2018 di Amerika Serikat yang menimbulkan total kerugian mencapai \$540.000.000 (lima ratus empat puluh juta dolar).<sup>18</sup>

Menanggapi hal ini, Pemerintah, orang tua dan walianak harus mampu bertindak cepat dan tepat. Pemerintah, orang tua dan wali anak memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi data pribadi serta privasi anak di dunia digital. Tingkat kecerdasan anak yang belum sempurna menandakan bahwa mereka masih belum

---

<sup>16</sup>*Ibid.* Hlm 32.

<sup>17</sup> Hemu Niggam, 2015, dalam <http://fortune.com/2015/11/30/vtech-hacking-children-data/> diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

<sup>18</sup> Javelin Strategy & Research, 2017 dalam <http://fortune.com/2018/04/24/stolen-identity-theft-children-kids/> diakses pada 26 Juni 2018.

mampu membedakan hal yang salah dan benar, belum cakap hukum, dan tidak mampu membela haknya sendiri.<sup>19</sup>

Hingga saat ini, masih belum ada konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan data pribadi anak secara komprehensif yang bersifat mengikat bagi seluruh negara. Sejauh ini perlindungan hak anak secara universal diatur dalam *Convention on the Rights of Child 1989* yang memang belum mengatur secara mendetail tentang perlindungan privasi dan data pribadi anak dikarenakan aturan-aturan yang ada dalam konvensi ini bersifat umum artinya tidak mengatur secara rinci mengenai teknis perlindungan serta langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap negara peserta dalam melindungi hak privasi anak atas data pribadinya.

Akan tetapi, beberapa Organisasi Internasional telah memberikan *guidelines* berupa rekomendasi kepada negara anggota dalam melindungi data pribadi anak di dunia digital seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012*, *APEC Privacy Framework 2015*, *International Telecommunication Union Guidelines for Parents, Guardians and Educators on Child Online Protection 2016*, dan *International Telecommunication Union Guidelines for Children on Child Online Protection 2016*.

Demi menghormati dan melindungi hak-hak anak, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya

---

<sup>19</sup>*United Nation Children's Fund*, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 9.

untuk memberikan kepastian hukum dan komitmennya dalam menjaga hak anak sebagai penerus bangsa. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya perlindungan hukum dari segala kejahatan elektronik.

Kementerian Komunikasi dan Informasi juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik sebagai upaya preventif terjadinya kejahatan data pribadi di Indonesia. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai upaya represif dan juga sebagai upaya rehabilitasi kepada anak yang telah menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual atau ekonomi, pornografi, penculikan, perdagangan, kekerasan fisik dan kejahatan seksual.

Penggunaan teknologi yang universal dan tanpa mengenal batas wilayah, dapat menjadikan kejahatan data pribadi anak di dunia digital menjadi kejahatan lintas batas negara di mana pelaku dan korban kejahatan berada di bawah yurisdiksi negara yang berbeda. Selanjutnya, saat ini masalah penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi anak di dunia digital telah menjadi masalah global yang dialami oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Lebih lanjut, belum ada

Konvensi Internasional yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi anak di dunia digital sehingga sulit untuk mengidentifikasi data-data yang termasuk data pribadi yang boleh atau dilarang untuk dikumpulkan. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang bagaimanakah perlindungan data pribadi anak di dunia digital berdasarkan ketentuan internasional dan nasional yang berlaku saat ini guna memberikan referensi kepada pembaca terkait aturan serta upaya yang dapat diterapkan dalam melindungi data pribadi anak di dunia digital.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang akan menjadi pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan data pribadi anak di dunia digital berdasarkan ketentuan Internasional?
2. Bagaimanakah perlindungan data pribadi anak di dunia digital berdasarkan ketentuan Nasional?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan analisis dan penjelasan tentang perlindungan data pribadi anak di dunia digital berdasarkan ketentuan Internasional.
- b. Memberikan analisis dan penjelasan tentang perlindungan data pribadi anak di dunia digital berdasarkan ketentuan Nasional.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:

### a. Manfaat Teoritis

1. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan, pengetahuan dan wawasan dari penulis kepada pembaca pada umumnya dan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan data pribadi anak di dunia digital menurut ketentuan internasional dan nasional.

### b. Manfaat Praktis

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, Pemerintah dan khususnya bagi para akademisi dalam mengembangkan ilmu hukum internasional yang kemudian dapat digunakan sebagai data sekunder dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem perlindungan data pribadi anak menurut Hukum Internasional, serta perlindungan data pribadi anak di dunia digital di Indonesia.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian dibidang hukum internasional yang akan menganalisis serta membandingkan ketentuan internasional dan nasional yang dijadikan dasar hukum terkait dengan perlindungan data pribadi anak di dunia digital.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan secara sistematis untuk memudahkan penulisan dan pengembangan penulisan skripsi ini.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang terorganisir ke dalam bab demi bab sebagai berikut:

#### Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran dari isi skripsi ini yang akan memudahkan para pembaca untuk memahami isi yang hendak di sampaikan.

#### Bab II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian umum, asas-asas dan prinsip hukum, hak-hak dan kewajiban negara berkaitan tentang perlindungan data pribadi anak di dunia digital.

#### Bab III. Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data. Bab ini juga berisikan pembentukan gambaran secara jelas tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan serta didukung dengan metode penelitian ilmiah.

#### Bab IV. Hasil Penelitian dan Analisis Data

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai analisis, hasil penelitian dan uraian dari pembahasannya. Bab ini dimulai dengan analisis hukum terhadap kejahatan terhadap data pribadi anak di dunia digital di dunia. Kemudian akan membahas tentang ketentuan perlindungan data pribadi anak di dunia digital berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional serta menjelaskan perbandingan

antaraketentuan Internasional dan Undang-undang Indonesia dengan menggunakan matriks pembandingan agar memudahkan para pembaca.

#### Bab V. Penutup

Pada bab ini diuraikan mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Setelah itu, dibuatlah saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.

## **BAB II.** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Anak**

Anak merupakan elemen penting dalam pertumbuhan suatu bangsa dan negara. Keunikan dan pola pikir anak yang berbeda kerap kali dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di lingkungannya.<sup>20</sup> Tingkat kedewasaan serta perubahan sifat anak dapat berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini ditandai dengan tiga fase berikut.<sup>21</sup>

#### 1. Fase *small children* (usia 10-12 tahun).

Fase ini merupakan awal dari masa kanak-kanak yang ditandai dengan emosi, respon, dan hubungan sosial yang belum matang. Anak-anak dalam fase ini terlihat bergantung pada seseorang atau sesuatu, tidak peduli dan tidak sadar dengan hal-hal yang terjadi sekitarnya dan cenderung bertindak sesukanya. Anak juga masih sering berteriak, melemparkan barang-barang ketika menjadi emosional dan tidak mau diatur oleh orang tua.

---

<sup>20</sup>Chaudhary, 2004, *Listening to Culture: Constructing Reality from Everyday Talk*. New Delhi: Thousand Oaks, hlm 35.

<sup>21</sup>Rachita Bisht, 2008, *Who is A Child?: The Adults' Perspective within Adult-Child Relationship* dalam India. *Interpersona* 2, hlm 158-161.

## 2. Fase *adolescence* (usia 12-13 tahun)

Meskipun pada rentang usia 12 (dua belas) hingga 13 (tiga belas) tahun anak bisa menentukan pilihannya, namun pada fase ini sebenarnya anak belum memiliki kemampuan analisa untuk membedakan hal yang baik dan buruk. Anak juga mulai merasa memiliki hak untuk memilih hal yang baik untuk dirinya dan mulai menginginkan adanya privasi di dalam kehidupan pribadinya sehingga banyak anak yang mulai memilih jalannya masing-masing. Tanpa adanya kasih sayang dan bimbingan orang tua, kakak, atau kerabat lainnya, maka anak dalam fase ini sangat mungkin untuk terjerumus melakukan perbuatan melawan hukum seperti berkelahi, memakai obat-obatan terlarang dan kejahatan remaja lainnya.

## 3. Fase *mature children* (usia 14-18 tahun)

Pada usia 14-18 tahun, anak akan memiliki sifat yang terbentuk dari pengalaman yang dirasakannya selama masa kecilnya. Anak menjadi lebih dewasa dan dapat membuat keputusan dalam kehidupannya dengan lebih bijak dari sebelumnya. Akan tetapi pada fase ini anak tetap membutuhkan bimbingan. Bimbingan yang tepat bagi anak usia ini adalah dengan berdiskusi sehingga anak lebih merasa dihargai dan akan mau mendengar masukan-masukan dari orang terdekatnya. Fase ini merupakan fase akhir dari masa kanak-kanak (*childhood*) di mana anak akan dikategorikan sebagai orang dewasa setelah mereka berusia 18 tahun.<sup>22</sup>

Secara sosiologis yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan jika dilihat dari segi psikologis, anak

---

<sup>22</sup> Hasil temuan ini penulis kutip dalam penelitian yang ada dalam Rachita Bisht, 2008, *Op.Cit.*, hlm159.

adalah orang yang masih bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 tahun.<sup>23</sup> Apabila mengacu pada *Children's Online Privacy Act (COPPA)* yang berlaku di Amerika, anak yang dimaksud dalam aturan ini adalah anak yang belum berusia 13 tahun.<sup>24</sup> Terdapat perbedaan pengertian dan kategori seseorang dapat disebut sebagai anak-anak di setiap Negara. Menurut UNICEF batas umur seorang anak adalah 18 tahun. Artinya jika orang yang berumur 18 tahun atau melebihi itu, tidak lagi disebut sebagai anak-anak.

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak secara mutlak harus di ikuti oleh negara-negara karena dalam Pasal 1 *Convention on Rights of the Child 1989* terdapat kalimat “kecuali ditentukan lain oleh hukum yang berlaku” sehingga batasan ini bukan merupakan batas usia yang harus digunakan oleh setiap Negara.<sup>25</sup> Sejalan dengan *Convention on Rights of the Child 1989*, dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012* menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun.<sup>26</sup>

Di Indonesia, kategori anak tidak jauh berbeda dengan *Convention on Rights of the Child 1989* yaitu setiap orang yang berada di bawah 18 tahun. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mendefinisikan anak adalah setiap orang yang belum berumur 16 tahun.

---

<sup>23</sup> Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana dan Instrumen Internasional Perlindungan anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 1-2

<sup>24</sup> Federal Trade Commission “Question and Answer in COPPA”  
<https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions> diakses pada 2 Agustus 2018

<sup>25</sup> UNICEF, *Convention on Rights of the Child 1989*: Article 1

<sup>26</sup> Lihat OECD *Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012* dalam bagian Preamble

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud sebagai anak adalah “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.

Perlu diingat bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) dan belum kawin. Apabila orang yang masih dibawah 21 tahun sudah melakukan perkawinan, maka orang tersebut dinyatakan sebagai orang dewasa dan sudah dikategorikan sebagai orang yang sudah cakap hukum. Apabila orang yang belum 21 tahun dan sudah menikah namun bercerai, maka status mereka tidak dapat kembali lagi ke keadaan belum dewasa.

Menurut Abdulkadir Muhammad, konsep orang yang belum cakap hukum atau belum dewasa dalam Hukum Perdata adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin. Apabila orang tersebut belum mencapai 21 tahun dan sudah kawin, maka orang tersebut disebut sudah dewasa hukum.<sup>27</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, maka anak yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, karena jika anak tersebut sudah kawin akan timbul hak dan kewajiban hukum layaknya orang dewasa. Artinya anak tersebut sudah cakap hukum untuk membela haknya sendiri.

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 39-41.

## B. Pengertian Privasi Anak

Kebutuhan akan perlindungan privasi merupakan suatu hal yang esensial, bahwa privasi adalah informasi yang berisikan integritas dan kehormatan seseorang. Privasi tidak hanya milik kalangan dewasa saja namun, anak-anak juga memiliki hak yang sama akan privasi. Persoalan tentang pentingnya privasi ternyata bukanlah hal yang baru, Alan F. Westin telah membagi perkembangan privasi dalam beberapa fase sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Masa setelah Perang Dunia ke-2 yaitu dari tahun 1945-1960 atau disebut *The First Privacy Baseline*. Pada zaman ini, teknologi informasi masih belum berkembang dan masyarakat masih mempercayakan pengumpulan informasi pribadi mereka kepada Pemerintah dan sektor bisnis dan tidak merasa keberatan apabila data pribadi mereka disimpan dan diproses atau di gunakan. Di zaman ini informasi yang dikumpulkan hanya sebatas untuk keperluan pendataan penduduk.
2. Selanjutnya *The First Era of Contemporary Privacy Development* yaitu dari tahun 1961-1979. Masa ini diawali dengan perkembangan teknologi *data surveillance* yang dipergunakan Pemerintah dan sektor industri. Pada tahun 1960, teknologi komputer mulai berkembang yang menghasilkan teknologi komputer generasi ketiga yang dipergunakan oleh Pemerintah untuk menyimpan dan mengakses data informasi penduduk. Pada masa inilah masyarakat mulai mengkhawatirkan privasi. Menanggapi hal ini negara di Eropa seperti Jerman dan Swedia mulai membuat Undang-

---

<sup>28</sup> Alan F. Westin, 2003, *Social and Political Dimensions of Privacy*, *Journal of Social Issues*, Vol 59 No3, hlm 1-10.

undang perlindungan data pribadi karena data pribadi masyarakat mulai di operasikan oleh Pemerintah.

3. *The Second Era of Privacy* yang dimulai pada tahun 1980-1989 dimana di kurun waktu ini sudah ditemukannya teknologi VDT (*Video Display Terminals*) dan PC (*Personal Computer*) sehingga memudahkan pengumpulan data dengan biaya yang lebih murah. Di masa ini juga, mulai lah tercipta *guidelines* internasional berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
4. *The Third Era of Privacy* yaitu kurun waktu 1990-2003 dimana isu privasi menjadi isu global. Hal ini ditandakan dengan maraknya negara-negara yang membuat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan teknologi dan privasi.

Dilihat dari sejarah dan filosofinya, privasi adalah hak fundamental manusia karena hak privasi melekat pada hak-hak serta kebebasan lainnya, termasuk kebebasan untuk berekspresi, berserikat/berkumpul dan kepercayaan yang harus di lindungi dan telah diakui dalam hukum tertulis maupun dalam bentuk prinsip umum.<sup>29</sup> Pengertian dari privasi yang dimaksud dalam skripsi ini bersifat umum, artinya pengertian atau definisi privasi ini merujuk pada privasi milik kalangan dewasa juga anak-anak.

Kata “privasi” diartikan sebagai kebebasan; keleluasan pribadi. Secara bahasa data privasi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam

---

<sup>29</sup> Marc Rotenberg, 2005, *Preserving Privacy in The Information Society : Electronic Privacy Information Center*, hlm.1.

keluarga.<sup>30</sup> Definisi ini bukanlah definisi baku dari data privasi dan privasi karena setiap ahli atau badan hukum memberikan pemahaman dan pengertian yang berbeda tentang privasi. Contohnya definisi yang diberikan oleh *International Association of Privacy Professionals*, definisi privasi secara luas adalah hak untuk sendiri, atau kebebasan dari intervensi atau ancaman. Informasi Privasi adalah hak untuk memiliki kendali atas informasi pribadi untuk di kumpulkan dan digunakan.<sup>31</sup> Menemukan pengertian yang baku tentang privasi memang sulit, karena seiring berubahnya zaman definisi hak terkait privasi akan ikut berubah.

Pada tahun 1890, Warren dan Brandeis dalam tulisannya yang berjudul "*The Right to Privacy*" mengartikan privasi sebagai "hak untuk sendiri". Pengertian tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya teknologi yang melahirkan kasus terkait privasi dalam hal perlindungan informasi pribadi. Oleh karena itu Warren dan Brandeis berpendapat bahwa privasi merupakan sebuah nilai sebagai martabat setiap individu yang tidak boleh dilewati batasan-batasannya.<sup>32</sup> Sementara itu Julie Innes mendefinisikan privasi sebagai "*the state of possessing control over a realm of intimate decisions, which include decisions about intimate access, intimate information, and intimate actions*".<sup>33</sup> Menurut privasi adalah keadaan dimana seseorang memiliki kendali atas setiap keputusan yang bersifat

---

<sup>30</sup>Pengertian dari privasi dilihat dalam KBBI dalam <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 1 Agustus 2018

<sup>31</sup>International Association of Privacy Professionals about Privacy, "Top Privacy Mistakes To Watch Out For (and How To avoid Them)" <https://iapp.org/about/what-is-privacy/#> diakses pada 1 Agustus 2018.

<sup>32</sup>United Nation Educational Scientific and Cultural Organization, 2012, *Global Survey on Internet Privacy And Freedom of Expression*. Paris, hlm. 9.

<sup>33</sup> Julie Innes, 1996, "*Privacy, Intimacy, and Isolation*", Oxford:Oxford University Press. dilihat dalam [https://books.google.co.id/books?id=D3FRrvGMaK4C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=D3FRrvGMaK4C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false) diakses pada 4 Agustus 2018

pribadi, seperti keputusan tentang akses ke informasi pribadi dan aktivitas pribadi orang tersebut.

Louis Henkin mendefinisikan privasi sebagai hak manusia yang memiliki otonomi, dan hak ini tidak bersifat absolut karena adanya batasan yang diberlakukan dan diseimbangkan dengan kepentingan publik.<sup>34</sup> Sedangkan Alan F. Westin berpendapat bahwa privasi diartikan juga sebagai hak seseorang untuk menentukan kapan, bagaimana dan untuk tujuan apa informasi tersebut diberikan kepada orang lain dalam sistem komputer. Hak ini merupakan kebebasan bagi setiap orang untuk bebas dalam menyikapi informasi tentang diri mereka.<sup>35</sup>

Menurut Westin, privasi bukan merupakan suatu hak yang statis akan tetapi bersifat sangat dinamis karena mengikuti perkembangan masyarakat, dimana perkembangan peradaban manusia khususnya di bidang teknologi yang terus berkembang mempengaruhi makna dari privasi itu sendiri. Westin juga membagi privasi dalam empat jenis yaitu :.<sup>36</sup>

1. *Solitude* (Keinginan untuk dapat menyendiri)

Seseorang diberi hak untuk dapat menyendiri dan bebas dari gangguan orang lain seperti bebas dari gangguan suara (*noises*) bau yang tak sedap (*odours*), atau getaran keras (*vibration*)

2. *Intimacy* (kedekatan)

Seseorang mempunyai hak untuk dapat melakukan hubungan yang sangat pribadi dengan orang-orang terdekat seperti hubungan kekeluargaan,

---

<sup>34</sup> J.Khan, 2003, *Privacy as a Legal Principle of Identity Maintenance* .hlm 27.

<sup>35</sup> James Waldo, 2007, *Engaging Privacy and Information Technology in A Digital Age*. Washington D.C: National Research Council of The National Academies, hlm. 50.

<sup>36</sup> Di kutip dalam Shinta Dewi, 2009, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung : Widya Padjadjaran; hlm 40-41

hubungan antar suami-istri, hubungan kerja tanpa adanya gangguan dari pihak lain.

3. *Anonymity* (tidak dikenal)

Hak ini menjadi dasar seseorang untuuk tidak dikenal atau diketahui identitasnya dan seseorang tidak boleh diikuti gerak-geriknya.

4. *Reserve* (jarak)

Seseorang memiliki hak untuk mengatur jarak antara kepentingan umum dan kepentingan pribadinya sehingga seseorang bebas untuk menentukan apakah akan mengambil jarak atau tidak dengan publik.

Berbeda dengan pendapat yang sudah diuraikan sebelumnya, Adam Moore mencoba mengidentifikasi privasi dengan beberapa pendekatan. Seperti pendekatan *reductionist* dan *non-reductionist*, berdasarkan pendekatan *reductionist*, privasi berasal dari hak-hak lain seperti hak hidup, hak kepemilikan dan hak lainnya. Berdasarkan ajaran *reductionist* yang dikemukakan oleh Thomson, bahwa hak privasi adalah sebuah bagian dari hak-hak, dan bukanlah hak yang berbeda namun bersilangan dengan bagian dari hak yang bersifat kebendaan. Sedangkan menurut *non-reductionist*, privasi merupakan hak yang terpisah dari hak-hak lain atau konsep moral dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Privasi memiliki prinsip-prinsip dalam eksistensi di tengah masyarakat. Meskipun tidak ditemukannya pemahaman yang sama mengenai privasi, namun perlu kita

---

<sup>37</sup> James Waldo, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 60

ketahui bahwa privasi adalah sebuah bagian penting dari kehormatan seseorang.

Terdapat tiga hal penting terkait dengan hak privasi, yaitu :<sup>38</sup>

1. *Decisional Privacy*

*Decisional Privacy* adalah sebuah pemahaman yang komprehensif dari privasi yang dilihat dari kemampuan individu untuk membuat pilihan dalam kehidupannya tanpa adanya intervensi atau intimidasi dari pihak lain, termasuk dalam kehidupan sosial, politik atau lainnya. Hal ini menjadikan privasi sebagai sebuah nilai sosial yang sama pentingnya dengan kepentingan umum, dan harus dilindungi dari gangguan pihak lain terhadap tempat tinggal, pendapat, kepercayaan dan identitas.

2. *Informational Privacy*

*Informational Privacy* adalah sebuah hak seseorang untuk dapat memiliki kendali atas siapa yang berhak memiliki data tentangnyadan hal apa saja yang dapat dilakukan terhadap data tersebut. Data tersebut dapat berupa data pribadi seseorang.

3. *Physical Privacy*

*Physical Privacy* adalah hak seseorang untuk sebuah ruang privasi dan integritas atas tubuhnya. Maksudnya adalah hak seseorang untuk memilih jenis kelamin serta pasangan hidupnya.

Melihat dari pentingnya hak privasi, dalam *Handbook of Privacy and Privacy-Enhancing Technologies : The case of Intelligent Software Agents* terdapat prinsip global dalam menghormati hak privasi yaitu adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> UNICEF, 2015, *Children's Rights and Business in a Digital World Privacy : Protection of Personal Information and Reputation Rights*, hlm. 7

1. Prinsip eksistensi atas privasi

Menurut prinsip ini subjek data menguasai identitas serta hal lainnya yang bersangkutan variabel informasi yang dapat dipertimbangkan sebagai privasi oleh subjek tersebut. Kumpulan data dan informasi ini disebut sebagai data pribadi

2. Prinsip untuk tidak memberikan data

Menurut prinsip ini subjek data memiliki hak dan harus di sertai dengan kemampuan untuk menahan dan menyembunyikan semua atau beberapa data pribadinya dari orang lain dan organisasi manapun. Namun prinsip ini dapat di sampingkan dengan berlakunya Undang-undang dan peraturan legislasi Nasional ataupun Internasional

3. Prinsip untuk mengontrol penyebaran data

Menurut prinsip ini subjek data memiliki hak untuk memberikan beberapa atau semua data pribadinya kepada orang lain dan organisasi manapun dimana pihak yang dapat mengumpulkan data pribadi tersebut merupakan pilihan dari subjek data. Subjek data ini dapat menentukan cara dalam penyebaran data pribadi dan pengoprasian data dan memiliki hak untuk mengubah data pribadi, untuk memperluas dan membatasi penyebaran data tersebut, menarik kembali informasi tersebut dan mengubah syarat atau cara penyebaran.

---

<sup>39</sup> Privacy Incorporated Software Agents, 2003, *Handbook of Privacy and Privacy-Enhancing Technologies: The case of Intelligent Software Agents*. The Hague: College bescherming persoonsgegevens, hlm.200.

#### 4. Prinsip kepercayaan dalam penggunaan data

Orang atau organisasi yang menerima data pribadi dan menyimpannya disebut sebagai *collector*.<sup>40</sup> *Collector* dari informasi yang merupakan suatu data pribadi dari subjek tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga, menyebarkan dan mengoprasikan data tersebut. Lebih lanjut, *collector* ini memiliki kewajiban untuk memberi tahukan kepada orang yang bersangkutan terkait data pribadi ini dan menyediakan kesempatan untuk mengubah data tersebut. Jika di izinkan oleh pemilik, *collector* dapat membuat duplikat dari data pribadi tersebut yang di tembuskan ke salah satu pengolah data atau lebih. Pengolah data berkewajiban untuk mematuhi syarat dan permintaan pengguna. Pengumpul data juga dapat bertindak sebagai pengolah data.

Dari uraian di atas, maka privasi memiliki beragam pengertian dan konsep di kalangan ahli, namun para ahli tersebut sepakat menyatakan bahwa privasi merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hak pribadi (*privacy rights*) mengandung pengertian sebagai:

1. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.

---

<sup>40</sup>*Collector* adalah pihak-pihak yang memiliki peran untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data pribadi seseorang.

3. Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Berdasarkan definisi-definisi dari para ahli yang sudah dijabarkan, menurut penulis, privasi anak adalah hak yang berkaitan dengan kehormatan, hak untuk berpendapat, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk menjalin hubungan dengan manusia lain, hak untuk tidak diganggu, hak untuk dilupakan,<sup>41</sup> hak untuk mengetahui ketika data sang anak telah di simpan atau digunakan dan hak kemerdekaansang anak.

### **C. Pengertian Data Pribadi Anak.**

Sebelum membahas lebih dalam, perlu diketahui bahwa dalam skripsi ini data pribadi dibahas secara umum, artinya pengertian, jenis data yang termasuk sebagai data pribadi yang dimaksud merujuk pada pengertian, jenis data pribadi milik kalangan dewasa dan juga anak-anak. Data pribadi dan privasi adalah hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Perbedaannya dapat dilihat dari ruang lingkup serta aturan substansinya, dimana data pribadi berlaku terhadap semua data personal yang secara otomatis dapat diidentifikasi dan terstruktur, sementara privasi meskipun secara komprehensif belum ada pengertian yang baku mengenai privasi, namun ia berlaku terhadap semua data yang bersifat intim dan dapat diidentifikasi ataupun yang tidak dapat diidentifikasi menggunakan media apapun.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Hak untuk dilupakan yang dimaksud bukan merujuk pada melupakan jati diri sang anak, melainkan menghapus rekam jejak sang anak di internet seperti menghapus riwayat buruk sang anak yang tersebar di dunia digital.

<sup>42</sup>United Nation Educational Scientific and Cultural Organization, 2012, *Op.Cit.*, hlm.101.

Adapun contoh dari privasi adalah sebuah fakta bahwa dengan siapa saja orang tersebut menjalin hubungan asmara dan bagaimana hubungan asmaranya sekarang atau dengan siapa seseorang memiliki kebiasaan pergi ke suatu restoran untuk makan siang. Sedangkan contoh dari data pribadi adalah data yang ada dalam akun *e-mail*, *social media*, permainanserta aplikasi lainnya, seperti nama, usia, jenis kelamin dan data lain yang dapat mengidentifikasi jati diri seseorang.

Dari kedua contoh tersebut, maka data pribadi dan privasi memiliki definisi yang berbeda, namun kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena data pribadi merupakan bagian dari privasi seseorang. Dalam praktiknya, aturan-aturan hukum yang berlaku saat ini melindungi hak privasi secara luas, artinya tidak hanya data pribadi saja yang dilindungi, namun juga bentuk-bentuk lain dari privasi itu sendiri. Saat ini data pribadi yang kita berikan sering kali berisikan lokasi tempat keberadaan kita, kebiasaan kita, hubungan dengan sesama manusia lainnya hingga kepribadian kita sehingga data pribadi kita dapat menunjukkan jati diri kita.<sup>43</sup>

Berkenaan dengan pentingnya privasi dan data pribadi, para akademisi saling memberikan pengertian dan definisi tentang data pribadi dan privasi secara gramatikal, normatif dan yuridis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah data pribadi terdiri dari dua suku kata yaitu “data” dan “pribadi”. Dalam bahasa Indonesia kata “data” memiliki arti yaitu keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Menurut Kuswadi dan E.Mutiara, data adalah kumpulan informasi

---

<sup>43</sup>ITU Guidelines for Parents, Guardians and Educators on Child Online Protection. hlm.32. Dalam [https://www.itu.int/en/cop/Documents/S-GEN-COP.EDUC-2016-PDF-E\[1\].pdf](https://www.itu.int/en/cop/Documents/S-GEN-COP.EDUC-2016-PDF-E[1].pdf) diakses pada 9 Agustus 2018

yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat.<sup>44</sup>

Pendapat lainnya dikemukakan oleh The Liang Gie yang mendefinisikan data dalam 2 pengertian, yaitu :<sup>45</sup>

1. Data merupakan hal peristiwa atau kenyataan apapun yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan atau penerapan keputusan
2. Data merupakan sebuah ibarat mentah yang melalui pengolahan tertentu lalu menjadi keterangan (informasi)

Sementara itu arti kata “pribadi” adalah (1) manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri); (2) keadaan manusia sebagai perseorangan; keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang.<sup>46</sup> Menurut Raymond Wacks, data pribadi adalah informasi pribadi seseorang yang terdiri dari fakta-fakta, komunikasi, opini yang memiliki hubungan terhadap individu dan individu tersebut merasa bahwa informasi tersebut bersifat sensitif dan dibatasi atau dilarangepengumpulan, penggunaan, atau peredarannya.<sup>47</sup>

Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh *National Research Council of The National Academies* di Amerika, pengertian dari informasi pribadi/data pribadi adalah semua data yang berkaitan dengan individu, contohnya jenis kelamin, pendidikan, alamat, hobi, tanggal kelahiran dan apabila data ini dibuat profil dari

---

<sup>44</sup> Pengertian definisi data dalam <http://www.definisi-pengertian.com/2016/01/pengertian-data-definisi-menurut-ahli.html> diakses pada 25 Juli 2018

<sup>45</sup> Pengertian dan Perbedaan Data, Informasi dan Teknologi Informasi dalam <http://www.pro.co.id/tag/pengertian-data-dan-informasi-menurut-the-liang-gie/> diakses pada 25 Juli 2018

<sup>46</sup> Pengertian kata pribadi dalam <https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada tanggal 1 Agustus 2018

<sup>47</sup> Raymond Wacks, 1989, *Personal Information, Privacy and the Law*, Oxford:Clarendon Press, hlm.1-5.

data tersebut sehingga menghasilkan data dalam kategori tertentu (*profiling*) maka menghasilkan suatu informasi khusus mengenai jati diri seseorang.<sup>48</sup> Untuk mempermudah dalam memilah dan mengidentifikasi data pribadi, Simson Garfunkel telah mengelompokkan informasi pribadi dalam lima kategori yaitu:

1. *Personal Information*

Informasi yang berkaitan dengan seseorang, contohnya: nama, tanggal lahir, tempat tinggal, nama ibu kandung, nama saudara kandung, dan lain-lain.

2. *Private Information*

Informasi yang berkaitan dengan seseorang namun tidak secara umum diketahui dan beberapa diantaranya dilindungi oleh hukum, contohnya transkrip akademik, catatan bank, dan lain-lain.

3. *Personally identifiable information*

Informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan, hal-hal yang disukai, hobi dan lain-lain.

4. *Anonymized information*

Informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bukan merupakan informasi yang sebenarnya.

5. *Aggregate information*

Informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa informasi individu.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> James Waldo, 2006, *Op.cit.*, hlm.39.

<sup>49</sup> Efrizal Fikri, 2003, *Proteksi Internet Privasi dengan Protokol P3P (Platform for Privat Preferences)*, hlm.6

Pentingnya perlindungan data pribadi membuat Negara-negara di dunia menentukan batasan serta pengertian tentang data pribadi. Di Amerika, terdapat suatu badan yang memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen khususnya anak yaitu *Federal Trade Commission Protecting America's Consumers* yang menentukan hal-hal yang termasuk data pribadi anak yaitu :<sup>50</sup>

1. Nama depan dan belakang;
2. Alamat rumah termasuk nama jalan dan nama kota;
3. Informasi kontak daring;
4. *User name* (nama pengguna) yang berfungsi sebagai informasi kontak daring;
5. Nomor telpon;
6. Nomor keamanan;
7. Media pengenalan tetap yang dapat digunakan untuk mengenali pengguna dari waktu ke waktu di berbagai situs web atau layanan daring;
8. Tanda tangan, video, atau file suara, di mana file tersebut berisikan tentang foto atau suara seorang anak;
9. Informasi geolaksi yang cukup untuk mengidentifikasi nama jalan dan nama kota atau kota; atau
10. Informasi tentang anak atau orang tua sang anak yang datanya dikumpulkan atau diambil dan dikombinasikan dengan media pengenalan.

Data-data tersebut merupakan data yang dilarang untuk diambil oleh semua pihak dengan tujuan untuk melindungi hak-hak serta keamanan anak saat daring atau

---

<sup>50</sup> Federal Trade Commission "Question and Answer in COPPA"  
<https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions> diakses pada 2 Agustus 2018

tidak.<sup>51</sup>Tidak jauh berbeda,negara-negara anggota Uni Eropa juga telah menerapkan *General Data Protection Rule* yang baru disahkan di tahun 2018. Dalam aturan tersebut, data pribadi diartikan sebagai segala informasi yang berkaitan dengan orang pribadi yang teridentifikasi atau tidak dapat diidentifikasi.Orang yang dapat diidentifikasi adalah orang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan mengacu pada tanda pengenal seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengenal saat daring atau untuk satu atau lebih faktor khusus untuk fisik, fisiologis, identitas, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari orang yang alami itu.<sup>52</sup>

Definisi data pribadi yang tidak jauh berbeda dari yang sudah diuraikan sebelumnya, juga ditemukan dalam *APEC Privacy Framework (2015)*<sup>53</sup> dan *Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (2013)* bahwa data pribadi diartikan sebagai informasi tentang seseorang yang bisa diidentifikasi.<sup>54</sup> Pengertian lain perihal data pribadi tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan,dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Berdasarkan pengertian data pribadi yang sudah dijabarkan, maka pengertian dari data pribadi anak menurut penulis sejalan dengan definisi data pribadi yang ada

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup> Information Commissioner's Office, 2018, *Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR)*, hlm 9.

<sup>53</sup>*Part II Article 9 APEC Privacy Framework 2015 : Personal information means any information about an identified or identifiable individual.*

<sup>54</sup>*Part I Article 1 OECD Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 2013: Personal data means any information relating to an identified or identifiable individual (data subject).*

dalam Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu data yang disimpan, dirawat, dirahasiakan dan dilindungi keberadaannya yang isinya menyangkut identitas sang anak atau informasi lain yang bersifat intim serta tidak bersifat publik.

#### **D. Praktik Pengumpulan Data Pribadi Anak Menggunakan Internet.**

Anak merupakan kelompok konsumen yang besar dan menguntungkan karena anak sangat mudah terpengaruh dengan iklan dan mereka memiliki sifat yang cenderung terbuka dengan orang asing serta mudah untuk dimanipulasi.<sup>55</sup> Untuk itu banyak perusahaan berbasis teknologi yang memanfaatkan kebiasaan serta data pribadi mereka untuk membentuk suatu paradigma dalam menggunakan teknologi. Tujuannya adalah mengubah perilaku anak dalam jumlah yang signifikan dengan menggunakan suatu aplikasi. Dengan cara tersebut perusahaan dapat mengetahui kebiasaan dan identitas anak dengan merekam kegiatan pengguna melalui aplikasi tersebut demi menghasilkan keuntungan dengan menganalisis kebiasaan anak hingga menjual data tersebut ke pihak lain.<sup>56</sup>

Banyak orang tua atau wali dan juga anak yang tidak sadar bahwa mereka menyerahkan kendali atas data pribadi mereka kepada pengelola atau perusahaan situs atau aplikasi dengan sukarela.<sup>57</sup> Contohnya saat anak hendak membuat akun daring untuk suatu situs atau aplikasi berita, permainan, sosial media, *e-mail* atau bahkan *e-commerce*, mereka diharuskan untuk memberikan data tertentu dan

---

<sup>55</sup> UNICEF, 2015, *Op.Cit.*, hlm 11

<sup>56</sup> Shosna Zuboff, "*Secrets of Surveillance Capitalism*" dalam *Frankfurter Allgemeine The Digital Debate*, di download dalam <http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-digital-debate/shosana-zuboff-secrets-of-surveillance-capitalism-14103616-p2.html?printPagedArticle=true> pada 11 Agustus 2018

<sup>57</sup> "Personal characteristic in internet" dalam <http://www.economist.com/news/science-and-technology/21578357-plan-assess-peoples-personal-characteristics-their-twitter-streams-no?fsrc=nlw|hig|5-23-2013|5763538|37806856> diakses pada 11 Agustus 2018

bersedia untuk membagikan informasi tersebut. Akibatnya data tersebut dapat digunakan oleh perusahaan atau pengelola situs serta aplikasi daring untuk dianalisis terlebih dahulu, lalu menggabungkan data perilaku orang tersebut saat mengunjungi situs atau menggunakan aplikasi tersebut dengan data yang sudah diberikan sebelumnya. Selanjutnya, perusahaan dan pengelola situs tersebut akan membuat data tersebut menjadi satu data yang tersusun dan akurat lalu menjual data tersebut ke pihak ketiga.<sup>58</sup>

Praktik pengumpulan data dan penggunaan data sudah berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Selain menggunakan persyaratan awal dalam aplikasi dan situs internet, pelanggaran privasi anak dapat dilakukan dengan memasukkan virus via internet ke sistem komputer anak untuk mencuri data yang ada di komputer anak atau kejahatan lainnya.<sup>59</sup> Banyak ditemukan orang tua dan anak yang mengekspos informasi pribadinya seperti foto diri, keluarga, rumah, sekolah, teman, hobi, merk sepatu favorit bahkan foto dari bagian tubuh dari anak yang tidak seharusnya diperlihatkan ke sosial media dengan sengaja, tindakan ini dikenal dengan “*dedipix*”.<sup>60</sup> Akibat dari perbuatannya, anak akan sangat berpotensi menjadi korban kejahatan seperti pelecehan seksual, eksploitasi secara

---

<sup>58</sup> EFF, “The Disconcerting Details: How Facebook Teams Up With Data Brokers to Show You Targeted Ads” dalam <https://www.eff.org/deeplinks/2013/04/disconcerting-details-how-facebook-teams-data-brokers-show-you-targeted-ads> diakses pada 4 Agustus 2018.

<sup>59</sup> Ericsson, 2013, *Ericsson Mobility Report-On the pulse of Networked Society*, hlm.10. dalam <http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-report> diakses pada 10 Agustus 2018

<sup>60</sup> OECD, 2012, *Organisation For Economic Co-operation And Development (OECD) Council Recommendation on The Protection of Children Online*, hlm 31.

seksual dan ekonomi, penculikan, serta *cyberbullying*<sup>61</sup> dikalangan anak-anak cepat atau lambat.<sup>62</sup>

Apabila anak telah salah mengartikan fungsi dari internet sehingga menggunakannya dengan cara yang salah, saat itu juga kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap data pribadi meningkat.

Penggunaan internet dengan cara yang salah adalah dengan menggunakan internet untuk:

1. Menyebarluaskan data pribadinya;
2. Membuka obrolan dengan orang yang baru ditemui di forum atau sosial media;
3. Penggunaan yang mengusik orang lain;
4. Penggunaan dengan orientasi seksual;
5. Penggunaan untuk mencari konten-konten berunsur pornografi; dan
6. Berbagi data menggunakan program berbagi antar komputer.<sup>63</sup>

Berbagai modus yang diterapkan untuk mendapatkan data pribadi anak, salah satunya dilakukan oleh perusahaan sosial media, permainan atau situs lainnya dengan mensyaratkan persetujuan kontrak terkait dengan data privasi anak. Contoh pengumpulan data yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara sistem elektronik seperti pada gambar 1.

---

<sup>61</sup> Cyberbullying adalah penggunaan komunikasi elektronik untuk menindas seseorang, biasanya dengan mengirim pesan yang bersifat intimidasi dan atau ancaman.

<sup>62</sup> *OECD*, 2012. *Loc.Cit.*

<sup>63</sup> Ybarra *et.al.*, 2007, Internet prevention messages: Targeting the right online behaviors. *Arch Pediatrics Adolescent Medicine*, hlm, 161.

Gambar 1. Contoh Perjanjian Privasi

The image shows a mobile browser interface displaying the Yahoo! sign-up page. At the top, there's a status bar with signal strength, Wi-Fi, and battery icons, and a time of 11:00. Below that is the Yahoo! logo and a search bar. The main content is a 'Sign up' form with the following fields: 'First name' and 'Last name' (two separate input boxes), 'Email address' (with a dropdown menu showing '@yahoo.com'), a link 'I'd rather use my own email address', 'Password', 'Mobile phone number' (with a dropdown for '+62'), 'Birth Month', 'Day', and 'Year' (dropdowns), and 'Gender (optional)'. Below the form is a blue 'Continue' button and a link 'Already have an account? Sign in'. At the bottom, there's a small disclaimer: 'By clicking "Continue", you agree to the Terms (Updated) and Privacy Policy (Updated)'.

Data-data yang dimintakan oleh perusahaan saat anak hendak membuat akun di dunia digital yang digunakan dan disimpan oleh perusahaan merupakan jenis *personal information*, yang berisikan nama, tanggal lahir, tempat tinggal, nama ibu kandung dan lainnya.<sup>64</sup> Tindakan ini bukanlah suatu kejahatan terhadap data pribadi, namun jika perusahaan menggunakan data pribadi anak untuk tujuan komersial dengan memperjual belikan data pribadi kepada pihak lain, menggunakan data anak tanpa izin dari sang anak, orang tua atau wali maka hal ini menjadi suatu kejahatan terhadap data pribadi anak.<sup>65</sup>

Kemajuan teknologi memungkinkan pihak penyelenggara sistem elektronik untuk mengumpulkan, menganalisis, memiliki dan mengkombinasikan meta data, sehingga akan mengungkap jati diri para pengguna. Konten data adalah sebuah

<sup>64</sup> Efrizal Fikri, 2003, *Loc.cit.*

<sup>65</sup> UNICEF dan the Guardian, 2016, *Children rights and the Internet*, UNICEF/UNI48335/Pirozzi, hlm. 48.

subjek atau informasi yang dikirimkan antar individu menggunakan jaringan komunikasi.<sup>66</sup> Sementara meta data adalah data yang berisikan tentang:

1. Lokasi tempat pengiriman dan penerimaan data;
2. Alat yang digunakan untuk mengirim dan menerima data;
3. Waktu diterima dan dikirimnya data; dan
4. Informasi terkait dengan pengirim dan penerima seperti alamat *e-mail*, ISP dan alamat IP.<sup>67</sup>

Menurut Simson Grafunkel, meta data adalah salah satu kategori dari data pribadi yang merupakan informasi yang diidentifikasi serta didapatkan dari melihat kebiasaan penggunaan teknologi oleh anak.<sup>68</sup> Meta data yang memiliki hubungan dengan anak seharusnya dilindungi karena sangat rentan sekali untuk disalahgunakan oleh pihak lain karena sedikit sekali orang yang mengerti tentang hal ini bahkan tidak mengetahui adanya meta data. Perlu dipahami bersama bahwa ketika seseorang mengakses meta data sang anak tanpa memberikan pemberitahuan kepada anak, orang tua atau wali sang anak, maka orang tersebut telah melanggar hak privasi anak terkait dengan privasi atas lokasi ia berada, privasi atas data pribadinya dan privasi untuk berkomunikasi.<sup>69</sup>

Kejahatan lainnya dapat dilakukan dengan membobol sistem komputer anak dan merubah, merusak, mencuri serta diblokirnya data-data yang ada dalam sistem komputer tersebut, seperti gambar 2 berikut:


---

<sup>66</sup> New Zealand Human Rights Commission, 2018, *Privacy, Data, and Technology: Human Rights Challenges in the Digital Age*, hlm 40.

<sup>67</sup> Privacy International, What is Metadata? Dalam <https://www.privacyinternational.org/node/53>. Diakses tanggal 27 Oktober 2018.

<sup>68</sup> Efrizal Fikri, 2003, *Loc.cit.*

<sup>69</sup> Michael Fredwald, *et.al.* 2013, *Seven Types of Privacy*, hlm 6

Gambar 2. *Ransomware*

*Ransomware* adalah sebuah virus yang menyerang file musik, dokumen, foto dan film yang ada dalam sistem komputer anak yang menyebabkan tidak dapat diaksesnya file tersebut. Selain itu, kejahatan terhadap anak juga sering sekali berawal dari kebiasaan anak yang mempublikasikan foto pribadinya beserta dengan informasi pribadi mereka di media sosial dengan sengaja.

Tidak hanya anak, orang tua atau wali juga masih banyak ditemukan mempublikasikan data pribadi anak di akun sosial media mereka beserta dengan detail informasi sang anak. Akibatnya orang lain dengan mudahnya menyimpan dan mengetahui data pribadi sang anak tanpa memberikan pemberitahuan kepada anak dan orang tua atau wali dan dapat disalahgunakan yang berujung pada tindak kejahatan terhadap anak seperti pemerasan, *bullying* dan eksploitasi seksual maupun ekonomi di dunia digital.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> UNICEF, 2017, UNICEF,2017, *Discussion Paper Series: Children's Rights and Business in a Digital World.*, hlm. 74.

### **E. Ketentuan Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital.**

Privasi dan data pribadi memang bukan dua hal yang dapat dipisahkan. Meskipun jangkauan dan ruang lingkup keduanya berbeda namun, kedua hal ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Isi dari data pribadi sang anak akan berkaitan dengan hak privasinya. Hal ini dikarenakan data pribadi yang diberikan oleh anak berisikan identitas, lokasi serta hobi dan informasi lain yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari sang anak. Karena hanya dengan informasi tersebut, seseorang akan mengetahui kebiasaan dan jati diri sang anak.

Kejadian ini merupakan situasi yang sangat rentan akan terjadinya pelanggaran hak kemerdekaan anak-anak. Oleh karena itu pada tahun 1948 diciptakannya *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* oleh sejumlah negara-negara anggota PBB. Secara garis besar, UDHR melindungi hak setiap umat manusia. Subjek yang dimaksud dalam deklarasi ini tidak terbatas oleh umur, sehingga berlaku secara universal. Aturan ini memasukkan hak privasi sebagai hak asasi manusia dalam Pasal 12 yang berbunyi:

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Tidak seorangpun yang boleh diperlakukan sewenang-wenang terhadap privasinya, keluarganya, tempat tinggal atau korespondensinya, dan juga tidak terhadap penyerangan atas kehormatan dan reputasinya. Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dari setiap ancaman ataupun perbuatan seperti itu. Pasal ini dianggap sebagai “*umbrella terms*” karena dikaitkan dengan

perlindungan hak lain seperti keluarga, tempat tinggal, korespondensi serta termasuk kehormatan dan reputasi seseorang.<sup>71</sup>

Konvensi inilah yang akhirnya menjadi pertimbangan dibuatnya ketentuan Internasional yang membahas mengenai hak asasi anak yang di dalamnya juga membahas tentang hak privasi serta data pribadi anak seperti *Convention on Rights of the Child* tahun 1989 serta *international guidelines* seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012*, *APEC Privacy Framework 2015*, *International Telecommunication Union Guidelines for Parents, Guardians and Educators on Child Online Protection 2016*, dan *International Telecommunication Union Guidelines for Children on Child Online Protection 2016*.

Alasan penulis memilih untuk membahas ketentuan-ketentuan internasional di atas dikarenakan adanya keterkaitan antara Indonesia dengan konvensi serta organisasi internasional yang menerbitkan *international guidelines* tersebut. Keterkaitan itu bermula dari diratifikasinya *Convention on Rights of the Child* tahun 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi *Convention on Rights of the Child 1989*. Selanjutnya, Indonesia juga telah menjadi anggota dari *OECD* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Development Centre-Organization for Economic Co-operation and Development*. Selain itu, Indonesia telah menjadi anggota *APEC* sejak tahun 1989, namun tidak tercatat dalam

---

<sup>71</sup> Asbjorn Eide dan Alfredsson Gudmundur. (1992) *The Universal Declaration of Human Rights : A Commentary*, Oslo: Scandavian University Press ; hlm.188-214. Lihat Shinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung : Widya Padjadjaran, hlm 24.

peraturan perundang-undangan dari Setkab.<sup>72</sup> Meskipun tidak tercatat dalam catatan perundang-undangan namun Indonesia tetap berstatus sebagai negara anggota dalam *APEC*.

Lebih lanjut, Indonesia juga telah mengesahkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1969 tentang Konvensi *International Telecommunication Union* di Montreux 1965 sebagai dasar hukum keanggotaan Indonesia dalam *ITU*. Konsekuensi dari berlakunya aturan-aturan tersebut adalah Indonesia harus mempertimbangkan setiap rekomendasi yang diberikan oleh *OECD*, *APEC* dan *ITU* demi membangun sistem perlindungan yang baik dan berstandar internasional.

### **1. *Convention on Rights of the Child 1989 (CORC)***

Pada tahun 1989 telah dibentuknya konvensi yang khusus berkaitan dengan hak anak yaitu *Convention on Rights of the Child*. Konvensi ini dibentuk oleh UNICEF yang merupakan salah satu badan perserikatan bangsa-Bangsa di bidang perlindungan anak. Konvensi ini juga menjadi perjanjian hak asasi terkait dengan hak anak yang paling luas dan cepat diterima di dunia karena tidak hanya melindungi anak dalam bidang hukum saja namun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.<sup>73</sup> Ketentuan yang dimuat dalam konvensi ini belum mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hak privasi anak, namun tetap melindungi dan menjamin hak privasi anak dalam Pasal 16 Konvensi ini menyatakan:

*“No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation.”*

---

<sup>72</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional*, dalam [https://www.kemlu.go.id/Documents/Keanggotaan\\_Indonesia\\_pada\\_OI.pdf](https://www.kemlu.go.id/Documents/Keanggotaan_Indonesia_pada_OI.pdf) di download tanggal 18 Desember 2018.

<sup>73</sup> UNICEF, 2016, *“For Every Child, Hope”*, hlm 81.

Isi dari Pasal ini menegaskan bahwa tidak ada anak yang boleh diperlakukan semena-mena atau secara melawan hukum dilanggar privasinya, keluarganya ataupun harga diri dan reputasinya. Anak memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh orang dewasa yaitu anak memiliki hak untuk dilindungi dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya.

Hal tersebut disebabkan anak-anak masih belum mampu untuk membela haknya seorang diri karena ketidakmatangan serta ketidakcukupannya untuk melakukan upaya hukum demi membela haknya. Oleh karena itu dalam konvensi ini negara, orang tua dan segenap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dengan menghormati seluruh hak anak yang salah satunya adalah hak privasi.<sup>74</sup>

Hak privasi anak sangatlah spesial, selain karena hak tersebut adalah hak yang memang sudah melekat sejak anak lahir namun hak tersebut harus kita hormati bersama bahkan oleh orang tuanya sendiri karena data pribadi menyangkut privasi anak sangat rentan untuk disalahgunakan. Hal ini disebabkan karena anak-anak masih belum mampu membedakan yang salah dan benar namun juga karena data pribadi anak-anak lebih mudah untuk di dapatkan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>*Convention On the Right of the Child (Konvensi hak anak tahun 1989) Article 18 : States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child. Parents or, as the case may be, legal guardians, have the primary responsibility for the upbringing and development of the child. The best interests of the child will be their basic concern.*

<sup>75</sup> UNICEF, 2015, *Op.Cit.*, hlm.5.

Oleh karena itu dalam Pasal 6, negara-negara peserta wajib memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak tersebut sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.<sup>76</sup>

Negara-negara peserta harus menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan pihak lain yang tidak berwenang sehingga tidak ada perampasan hak sebagian atau seluruh unsur dari jati dirinya secara tidak sah.<sup>77</sup> Data pribadi secara eksplisit menunjukkan jati diri sang anak mulai dari nama, umur, lokasi rumah, kebiasaan dan siapa orang tua sang anak. Oleh karena itu Negara harus membuat suatu ketentuan yang dapat melindungi jati diri anak seutuhnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 12 Konvensi ini menegaskan bahwa negara peserta wajib menghormati dan menjamin hak anak untuk bebas menyatakan pandangannya mengenai hal-hal yang menyangkut kehidupan sang anak, untuk itu negara peserta harus menjamin diberikannya kesempatan bagi anak-anak untuk didengar dalam setiap kegiatan yang menyangkut sang anak dan/atau dalam suatu proses acara pengadilan secara langsung atau melalui walinya. Hak ini mencakup kebebasan untuk menerima dan memberikan segala informasi dan ide yang tidak terbatas oleh perbatasan wilayah.

---

<sup>76</sup>Article 6 (2) on convention on the rights of the child 1989 : States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.

<sup>77</sup>Article 8 (1) on convention on the rights of the child 1989 : States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference

## **2. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012.***

Organisasi *OECD* merupakan forum internasional bagi pemerintah dari berbagai negara untuk menemukan solusi perihal masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Latar belakang dikeluarkan rekomendasi perlindungan anak ini adalah pesatnya perkembangan teknologi di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga perlu dibuatnya aturan dan kerangka perlindungan bagi anak-anak saat daring serta sebagai tindak lanjut dari Konvensi hak anak tahun 1989.<sup>78</sup> Rekomendasi ini menghimbau kepada pemerintah negara anggota, *stakeholder*<sup>79</sup> untuk membuat aturan perlindungan anak saat daring dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :<sup>80</sup>

### 1. Pemberdayaan

Peraturan perlindungan anak saat daring harus menekankan bahwa setiap *stakeholder* memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan dan mengurangi ancaman terhadap anak, dan untuk mendukung peran orang tua dalam meminimalisir resiko kejahatan terhadap anak saat daring dan tidak. Aturan ini harus memberdayakan anak-anak dan orang tua agar mampu meminimalisir resiko dan mengakses internet dengan aman, hati-hati dan bertanggung jawab.

---

<sup>78</sup> Alasan terbentuknya *international guidelines* ini tercantum dalam *Organisation For Economic Co-operation And Development (OECD) Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012*. pada bagian *Preamble*.

<sup>79</sup> Stakeholder adalah pemerintah, pebisnis, masyarakat sipil, komunitas internet, dan badan lain yang ikut berperan dalam memelihara internet yang aman dan mendidik anak-anak.

<sup>80</sup> OECD, 2012, "*OECD Council Recommendation on The Protection of Children Online*". hlm.8.

## 2. Proporsionalitas dan nilai fundamental

Peraturan perlindungan anak saat daring haruslah proporsional, efektif dan seimbang dengan resiko yang ada. Sehingga dapat memaksimalkan perlindungan terhadap bahaya yang dihadapi anak tanpa membatasi kesempatan dan manfaat dari internet bagi anak. Aturan ini juga harus konsisten dengan nilai fundamental masyarakat demokratis yang berlaku pada anak serta harus mendukung kebebasan berekspresi, perlindungan terhadap privasi dan pertukaran informasi secara khusus.

## 3. Fleksibilitas

Peraturan perlindungan anak saat daring harus sesuai dengan usia dan mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan anak. Aturan ini harus bersifat netral untuk menjamin keberlangsungan dalam sebuah lingkungan yang dinamis bercirikan teknologi dan pola penggunaan yang berkembang pesat.

Dalam tingkat regional, *OECD Council* merekomendasikan dalam melindungi anak-anak, pemerintah harus berkomitmen untuk melindungi anak saat daring dengan mengembangkan aturan yang mengikutsertakan *stakeholder* dan lembaga lain serta meningkatkan kesadaran, edukasi dalam melindungi anak saat daring. Pemerintah juga harus mendukung *stakeholder* dengan menyediakan sebuah dialog terbuka untuk menciptakan sinergi, manfaat dari para ahli termasuk orang tua, akademisi, dan anak-anak itu sendiri dan melihat perspektif mereka, mengembangkan perlindungan anak berbasis teknologi dan meningkatkan literasi internet di sekolah yang berfokus pada bahaya dan perilaku yang pantas saat daring.

Sedangkan untuk di tingkat internasional, Pemerintah perlu memperkuat jaringan dengan organisasi internasional yang bergerak dibidang perlindungan anak dengan cara bergabung dengan organisasi atau bekerjasama dengan organisasi internasional seperti *OECD*, *APEC*, *ITU* dan lainnya. Pemerintah juga dapat berbagi informasi mengenai aturan nasional antara satu negara dengan negara lainnya terkait dengan hal ini.

### **3. *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Privacy Framework 2015***

Teknologi informasi dan komunikasi, termasuk teknologi *mobile* yang terhubung ke internet dan jaringan informasi lain memberikan keuntungan dalam bidang sosial dan ekonomi bagi individu, Pemerintah, bisnis dan masyarakat mengingat penggunaan yang mudah menyebabkan mudahnya seseorang atau badan hukum untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menggunakan informasi dengan kuantitas yang besar mengakibatkan sulitnya seseorang untuk mengendalikan serta menjaga data pribadinya. Oleh karena itu *APEC* sebagai organisasi internasional-regional di Asia Pasifik menyadari pentingnya suatu sistem perlindungan informasi konsumen yang berbasis kepercayaan dengan menghormati serta menyesuaikan dengan hukum dan aturan masing-masing negara anggota.<sup>81</sup>

Pada tahun 2015 *APEC* telah mengeluarkan suatu kerangka perlindungan data pribadi dan privasi yaitu *APEC Privacy Framework 2015*. *Framework* ini diharapkan dapat menjadi alat bagi negara-negara anggota untuk mengembangkan perlindungan privasi. *Framework* ini mengadopsi dasar-dasar pemikiran dari

---

<sup>81</sup> *APEC Privacy Framework. preamble*, 2015, dalam [www.apec.org](http://www.apec.org) diakses tanggal 3 Agustus 2018

*OECD Guidelines Governing The Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* tahun 2013<sup>82</sup> dengan perubahan dalam konsideran karena terdapat perbedaan hukum serta kondisi sosial budaya di wilayah Asia-Pasifik. Adapun perubahan yang dibuat dalam *framework* dilatarbelakangi oleh:<sup>83</sup>

1. Pentingnya menerapkan perlindungan privasi yang layak bagi informasi pribadi dari hal yang merugikan dan penyalahgunaan informasi pribadi.
2. Pentingnya pertukaran informasi terhadap perdagangan, ekonomi serta pertumbuhan sosial dalam pasar yang sudah maju maupun pasar yang sedang berkembang.
3. Memungkinkan perusahaan multinasional yang mengumpulkan, mengakses, menggunakan atau memproses data yang berasal dari Negara anggota untuk mengembangkan dan menyeragamkan pendekatan dalam mengakses dan menggunakan informasi pribadi.
4. Pentingnya memberdayakan Pemegang kuasa atas kewenangan perlindungan privasi untuk memenuhi tugasnya dalam melindungi privasi seseorang.
5. Pentingnya mendorong organisasi atau perusahaan untuk menjadi akuntabel dalam melindungi informasi yang berada dalam kendali mereka.

Bab ke-2 menjelaskan tentang ruang lingkup, dan definisi umum yang tidak jauh berbeda dengan *OECD Guidelines Governing The Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*. Ruang lingkup dari *framework* ini berlaku bagi orang sebagai manusia atau organisasi di bidang publik dan privat yang

---

<sup>82</sup>OECD Privacy Guidelines, 2013 dalam [www.oecd.org/internet/ieconomy/privacy-guidelines.htm](http://www.oecd.org/internet/ieconomy/privacy-guidelines.htm) diakses pada 3 Agustus 2018

<sup>83</sup>APEC, 2015, *Privacy Framework: "The importance of developed framework"*, hlm.4.

mengendalikan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penggunaan, pengiriman atau penyebarluasan dari informasi pribadi.

Informasi pribadi yang dimaksud dalam *framework* ini adalah setiap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seorang individu. Selain itu informasi yang apabila digabungkan dengan informasi lain akan mengidentifikasi orang tersebut, contohnya metadata<sup>84</sup>, yang apabila dikumpulkan serta disesuaikan akan menunjukkan suatu informasi pribadi seseorang dan dapat menunjukkan kebiasaan, hubungan sosial, dan identitas orang tersebut. *Framework* ini juga menghasilkan prinsip-prinsip yang harus dilihat dan diinterpretasikan sebagai suatu keseluruhan daripada melihatnya pada prinsip-prinsip tertentu secara terpisah. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu :<sup>85</sup>

### 1. *Preventing Harm*

Perlindungan dari informasi pribadi haruslah dirancang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap informasi tersebut. Mengetahui resiko kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan informasi pribadi perlu adanya kewajiban dan tindakan yang tepat untuk mengurangi serta menghilangkan kemungkinan dan dampak dari kerugian yang disebabkan oleh pengumpulan, penggunaan, dan pertukaran informasi pribadi.

Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi dan akibat kerugian terhadap seseorang. Oleh karena itu, perlindungan privasi, termasuk upaya pengendalian diri, pendidikan, dan

---

<sup>84</sup> Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.

<sup>85</sup> APEC Privacy Framework 2015. *Part III: Principles article 20-32*. Hlm. 10-21.

kesadaran terhadap hukum, peraturan-peraturan dan mekanisme penegakan harus dirancang untuk mencegah kerugian dari kesalahan pengumpulan dan penyalahgunaan informasi pribadi.

## 2. *Notice*

Pengelola informasi pribadi harus menyediakan fitur pemberitahuan yang jelas dan mudah untuk dimengerti terkait dengan praktik dan ketentuannya kepada pemilik informasi yang harus berisikan :

- a. Kebenaran bahwa informasi pribadi seseorang sedang dikumpulkan;
- b. Tujuan dikumpulkannya informasi pribadi;
- c. Jenis orang atau organisasi apa yang menerima informasi pribadi orang tersebut;
- d. Identitas dan lokasi dari pengelola data pribadi, termasuk informasi mengenai bagaimana untuk menghubungi mereka terkait dengan praktik dan penanganan dari informasi pribadi seseorang; dan
- e. Pilihan tentang pembatasan penggunaan informasi pribadi dan penyebarluasan serta bagaimana cara untuk mengakses dan mengoreksi informasi pribadi orang tersebut.

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan setiap orang mampu untuk mengetahui informasi apa saja yang dikumpulkan serta untuk tujuan apa saja informasi ini dikumpulkan. Pihak pengelola juga dituntut untuk memberikan pemberitahuan sebelum atau sesaat informasi tersebut dikumpulkan. Selanjutnya, ada saat dimana pemberitahuan tidak perlu untuk dilakukan contohnya seperti pengumpulan dan penggunaan

informasi yang tersedia secara publik, atau informasi terkait kontrak bisnis dan informasi profesional yang mengidentifikasi seseorang sebagai seorang profesional dalam suatu bidang.

### 3. *Collection Limitation*

Pengumpulan informasi pribadi terkait dengan seseorang harus dibatasi sebatas informasi yang relevan dengan tujuan pengumpulan atau pemrosesan informasi tersebut. Pengumpulan tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang sah menurut hukum, jujur, pantas dan dengan keterangan untuk atau izin dari pemilik informasi.

### 4. *Uses of Personal Informaion*

Penggunaan informasi pribadi yang sudah dikumpulkan harus sesuai dengan tujuan penggunaan atau berhubungan dengan tujuan tersebut dan bukan untuk tujuan lain, kecuali:

- a. Dengan izin dari pemilik informasi
- b. Permintaan langsung pemilik informasi
- c. Dengan izin dari pemerintah dan instrumen hukum lainnya.

Penerapan dari prinsip ini memerlukan adanya pertimbangan mengenai sifat dari informasi pribadi, tujuan pengumpulan informasi, ekspektasi pemilik informasi dan tujuan penggunaan dari informasi tersebut.

### 5. *Choice*

Pengelola informasi harus menyediakan mekanisme pelaksanaan, pilihan terkait dengan pengumpulan, penggunaan dan penyebarluasan informasi pribadi dengan jelas, mudah diakses, dan dapat dimengerti pemilik informasi. Prinsip ini tidak berlaku untuk pengumpulan data untuk situasi

tertentu. Dalam beberapa situasi seperti ketika pengelola informasi mengumpulkan informasi yang tersedia untuk umum maka prinsip ini tidak diperlukan, contohnya seperti informasi profesional yang menyangkut identitas seseorang sebagai profesional diberikan kepada pihak lain untuk keperluan bisnis, atau pengumpulan data pekerja oleh Divisi Sumber Daya Manusia untuk tujuan pendataan perusahaan.

6. *Integrity of Personal Informaion*

Pengelola Informasi pribadi harus memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang akurat, lengkap dan terbaru.

7. *Security Safeguards*

Data pribadi harus dilindungi dari segala resiko seperti kehilangan atau pembobolan, perusakan, penggunaan, perubahan atau penyebaran data tanpa izin dari subjek data atau pemilik data. Perlindungan ini harus tepat untuk mencegah dan menangani kerusakan dan dampak yang diakibatkan oleh penyalahgunaan atau kelalaian pengelola informasi

8. *Accesss and Correction*

Prinsip ini memungkinkan pemilik informasi untuk mengakses dan mengoreksi informasi pribadi miliknya. Akses yang diberikan oleh pengelola data haruslah disediakan dengan metode-metode yang mudah dipahami pemilik informasi, contohnya seperti bahasa yang mudah dimengerti dan akses yang tidak rumit.

9. *Accountability*

Pengelola informasi pribadi harus akuntabel dalam menerapkan prinsip-prinsip di atas. Ketika informasi pribadi seseorang ditransfer ke orang lain

atau organisasi lain dalam lingkup internasional ataupun domestik, pengelola informasi harus mendapatkan izin dari pemilik informasi terlebih dahulu.

#### ***4. International Telecommunication Union Guidelines for Parents, Guardians, and Educators on Child Online Protection 2016.***

Salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak orang tua dan wali sang anak adalah adanya kesalahpahaman bahwa anak-anak lebih aman apabila anak berada di rumah menggunakan sebuah komputer, atau di sekolah daripada di tempat lain. Pemikiran semacam ini tentu tidak sepenuhnya benar, karena internet dapat membawa anak ke dunia virtual yang sama bahayanya dengan dunia nyata.<sup>86</sup> Oleh karena itu *ITU* yang merupakan organisasi internasional dibidang telekomunikasi membentuk *guideline* yang dirujuk kepada negara-negara anggota.

Substansi dari *guidelines* ini dibentuk berdasarkan *Child Online Protection* sebagai bagian dari *Global Cybersecurity Agenda*, dengan tujuan membentuk fondasi dunia digital yang aman untuk generasi saat ini dan yang akan datang.<sup>87</sup> Selain menjelaskan tentang bahaya yang ada, *guidelines* ini memberikan masukan bagi tenaga pendidik, orang tua dan wali dalam mengontrol kegiatan anak saat daring. Dalam rangka menjamin keamanan anak dalam menggunakan internet, orang tua dan wali dapat mengambil tindakan sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Membuka sesi dialog antara orang tua atau wali dengan anak mereka tentang aktivitas mereka saat menjelajahi internet seperti dengan siapa saja

---

<sup>86</sup>*International Telecommunication Union, 2016, Guidelines for Parents, Guardians and Educators on Child Online Protection, ITU, hlm.2.*

<sup>87</sup>*Ibid.*, hlm. 1.

<sup>88</sup>*Ibid.*, hlm. 60-67

ia berkomunikasi, apa saja yang dilakukan anak ketika menggunakan telepon genggam, komputer dan tablet mereka;

2. Membaca syarat ketentuan yang diberikan oleh pengelola situs internet, pengelola aplikasi serta membuat aturan bersama-sama dengan anak mereka. Orang tua dan wali juga harus mengawasi dan menjamin penggunaan media elektronik oleh anak;
3. Mengedukasi anak berkaitan dengan tanggung jawab dan penggunaan teknologi secara umum serta memberikan nasihat kepada anak untuk menggunakan akal sehat saat menjelajahi internet;
4. Mengecek apakah situs tersebut memiliki:
  - a. Fitur pengawasan orang tua;
  - b. Menjaga *history*<sup>89</sup> pada aplikasi *browser*<sup>90</sup> pengguna;
  - c. Situs tersebut mengizinkan foto atau video disebar;
  - d. Sistem pelaporan dan pemblokiran seperti alat untuk melaporkan adanya konten yang tidak pantas;
  - e. Sistem *rating*, orang tua serta wali harus sadar dan mengerti tentang fungsi simbol *rating* dan penggunaannya sebagai alat penting untuk mencegah anak dari konten-konten yang tidak pantas; dan
  - f. Sistem verifikasi usia.
5. Ikut terlibat dengan aktivitas anak saat terhubung internet agar orang tua dapat mengetahui apakah situs atau aplikasi itu pantas bagi anak atau tidak;

---

<sup>89</sup>*History* adalah fasilitas untuk mencatat dan menyimpan data sejarah penelusuran dan penggunaan internet.

<sup>90</sup>*Browser* adalah program yang digunakan untuk menjelajahi dunia Internet atau untuk mencari informasi tentang suatu halaman web yang tersimpan di komputer.

6. Bijaksana dalam menyikapi perilaku anak di media sosial;
7. Waspada terkadang anak memiliki sifat yang berbeda saat mereka daring dan tidak, oleh karena itu orang tua harus sering berkomunikasi secara langsung sehingga orang tua dapat mengerti dan memahami;
8. Memahami budaya daring sehingga orang tua dan wali dapat mengakses dan mengerti tentang fungsi dan kegunaan dari aplikasi atau situs;
9. Ajarkan anak-anak untuk tidak membagi akses informasi mereka seperti *password*<sup>91</sup> dengan saudara atau teman-temannya;
10. Secara umum situs anak-anak harus aman dan menyediakan konten yang indah, kreatif dan mengedukasi anak;
11. Menempatkan komputer ditempat yang mudah untuk diawasi, seperti di ruang keluarga atau di tempat-tempat yang sering di lewati oleh anggota keluarga lainnya. Dengan menempatkan komputer di tempat terbuka dapat memudahkan orang tua atau anggota keluarga lainnya untuk melihat dan ikut terlibat dalam aktivitas anak saat menggunakan komputer;
12. Menginstal *firewall*<sup>92</sup> dan *antivirus* untuk memastikan komputer yang digunakan oleh anak tidak mudah terjangkau virus yang dapat merusak data hingga mencuri data dari komputer yang digunakan anak;
13. Membuat aturan mengenai penggunaan internet dan perangkat pribadi seperti telepon genggam, tablet dan lainnya. Orang tua dan wali juga harus

---

<sup>91</sup>*Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna (multiuser) untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.

<sup>92</sup>*Firewall* adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapapun yang memiliki akses terhadap jaringan privat dari pihak luar. Saat ini, pengertian *firewall* difahami sebagai sebuah istilah generik yang merujuk pada fungsi firewall sebagai sistem pengatur komunikasi antar dua jaringan yang berlainan.

mengajarkan kepada anak tentang resiko serta bahaya yang ada di internet sehingga anak dapat menempatkan dirinya dengan baik saat daring;

14. Orang tua harus terbiasa dengan situs internet yang sering dikunjungi oleh anak dan mengetahui bagaimana anak menghabiskan waktunya saat daring. Sebelum mengizinkan anak untuk mengunjungi situs tersebut orang tua harus memahami syarat dan ketentuan privasi yang disyaratkan oleh pengelola situs bersama dengan anaknya dengan hati-hati dan teliti sehingga orang tua tidak merasa kecolongan atau dirugikan;
15. Mencari informasi mengenai bagaimana seharusnya mengakses internet dengan aman serta memeriksa keamanan dari situs internet. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat katalog atau website resmi dari badan atau organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak seperti *UNICEF*, *COPPA*, KPAI dan lainnya;
16. Menggunakan *software* yang memiliki fungsi memblokir dan menyaring situs yang ada di internet. Dalam menggunakan *software* ini, orang tua harus menjelaskan alasan serta tujuannya kepada sang anak. Orang tua dan wali juga harus berhati-hati dalam menggunakannya jangan sampai berlebihan sehingga melanggar privasi anak;
17. Pengelola situs atau perusahaan aplikasi harus menyertakan persetujuan dari orang tua atau wali sebelum memintakan atau mengelola data pribadi sang anak. Orang tua dan wali harus mengerti tujuan dan metode pengumpulan dan pengelolaan dari data pribadi anak tersebut sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan awal, orang tua atau wali

dapat meminta ganti kerugian atau memberhentikan pengumpulan dan pengelolaan data oleh perusahaan atau pengelola situs internet;

18. Orang tua dan wali harus memastikan bahwa situs tersebut sesuai dengan usia sang anak. Sehingga saat anak melakukan pembelian barang atau jasa dari situs tersebut, barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan usia sang anak;
19. Memblokir akses konten dan jasa yang tidak pantas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah pengaturan pada *browser* yang akan digunakan anak;
20. Membuat kontrak dengan sang anak terkait penggunaan gawai. Kontrak tersebut haruslah bersifat fleksibel. Sehingga apabila kedepannya terdapat konten yang tidak pantas maka orang tua dan anak dapat menghapus akun anak dari situs atau aplikasi tersebut;
21. Mengawasi iklan yang dan melaporkan iklan yang mengandung unsur-unsur yang tidak pantas dilihat anak;
22. Membekali anak dengan literasi media internet sehingga anak dapat menjaga dirinya saat daring;
23. Melarang anak untuk berbagi data pribadi mereka dengan orang lain. Anak harus diajarkan mengenai seberapa pentingnya data pribadi dan akibat yang dapat ditimbulkan apabila data pribadi anak tersebar di internet;
24. Memberikan pengertian pada anak tentang akibat dari penyebaran foto atau penggunaan webcam saat mereka daring dengan menyertakan alamat rumah, nomor plat mobil, nama sekolah, nomor telepon dan informasi lain yang menunjukkan identitas sang anak;

25. Memperingati anak untuk tidak mengekspresikan emosinya kepada orang asing. Memberikan pengertian kepada anak bahwa apa yang mereka tulis di internet dapat dilihat oleh semua orang termasuk predator anak dan pelaku *bully*<sup>93</sup> di internet;
26. Mengecek halaman profil anak di sosial media dengan melihat *history* dari akun anak dan jika perlu untuk memantau aktivitas mereka dan dengan siapa mereka berkomunikasi;
27. Pastikan bahwa anak mengikuti aturan tentang batas usia yang diberikan oleh situs atau aplikasi internet; dan
28. Memastikan anak tidak menggunakan nama lengkap mereka yang dapat mengidentifikasi diri mereka seperti nama jalan tempat tinggal, sekolah, Nomor telepon, klub olahraga dan lainnya.

Kontrol orang tua memegang peran penting dalam perlindungan anak. Oleh karena itu perusahaan teknologi seperti *Microsoft* dan *Apple* sudah menyediakan sistem pengawasan dalam sistem *windows* atau *ios* milik mereka.<sup>94</sup> Selain itu banyak aplikasi berbayar atau gratis yang menawarkan sistem perlindungan anak dalam gawaiseperti pemblokiran situs tertentu, nomor tertentu dan memungkinkan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Aplikasi ini merubah pengaturan awal dari web menjadi pengaturan yang aman serta memungkinkan orang tua dan wali untuk melihat *history* dari komputer anak dari sebuah portal web.<sup>95</sup> Oleh karena itu *ITU* menghimbau orang tua untuk belajar memahami penggunaan fitur

---

<sup>93</sup>*Bully* adalah tindakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik.

<sup>94</sup>*Ibid.*, Hlm.75

<sup>95</sup> Lihat <http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2407509,00.asp> diakses pada 3 Agustus 2018.

pengawasan ini agar diwaktu yang bersamaan anak dapat memaksimalkan fungsi dari internet serta aman dalam menggunakannya.

#### **5. *International Telecommunication Union Guidelines for Children on Child Online Protection 2016.***

Pada tahun 2009 ITU sudah mengeluarkan *Guidelines for Children on Child Online Protection* edisi pertama yang tidak sesuai lagi seiring perkembangan zaman. Sehingga pada tahun 2016, ITU merevisi *guidelines* tersebut dengan mengeluarkan *Guidelines for Children on Child Online Protection* edisi ke-2. *Guidelines* ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi anak-anak dalam melindungi dirinya sendiri dari efek negatif dari internet seperti *cyberbullying*, pencurian identitas dan pelecehan saat daring saat menjelajahi internet. Oleh karena itu selain peran pemerintah dan orang tua atau wali yang sangat penting dalam melindungi anak, kesadaran dan pengetahuan anak yang berbeda berdasarkan usianya dalam menyikapi internet tidak kalah pentingnya. Hal inilah yang melatarbelakangi dibuatnya tiga kelompok usia dari pengguna muda internet yaitu:<sup>96</sup>

1. Kelompok usia 5-7 tahun

Banyak anak pada usia ini yang masih belum mampu untuk membaca dan mengerti tentang ketentuan yang sering kali muncul dalam situs atau aplikasi sehingga orang tua atau wali harus berperan aktif dalam menjaga dan memastikan keamanan anak. Selain itu orang tua atau wali harus mulai memberikan batasan pada anak dalam menggunakan gawai untuk mencegah efek ketagihan pada anak.

---

<sup>96</sup>*Internatonal Telecommunication Union* , 2016, *Guidelines for Children on Child Online Protection 2016*, hlm.29-31.

## 2. Kelompok usia 8-12 tahun

Anak di rentang usia ini sudah mulai mengenal aplikasi *chatting* dan sosial media. Oleh karena itu anak harus berhati-hati memberikan kepercayaannya kepada teman yang ia kenal saat daring, tetap menjaga kerahasiaan data pribadi, mengatur akun menjadi privat sehingga akun tersebut tidak dapat diakses oleh orang lain tanpa seizin anak dan tetap menjaga kerahasiaan dari *password* komputer, akun sosial media, atau lainnya sehingga tidak memungkinkan adanya pencurian atau penjabolan data. Saat bermain *game* anak harus menjaga sikap jangan sampai mencaci orang lain atau membagi informasi pribadinya kepada pemain lain.

## 3. Kelompok usia 13 tahun ke atas.

Anak-anak usia 13 tahun keatas memang sedang mengalami fase pubertas dimana secara psikologis dan mental anak sedang mengalami perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Oleh karena itu anak harus mampu menyaring informasi serta situs dan aplikasi yang tidak membahayakan diri mereka sendiri. Keingintahuan anak mengenai masalah sex dan asmara merupakan salah satu efek yang ditimbulkan dari perubahan hormon yang terjadi pada diri anak sehingga anak di usia ini sangat rentan terjerumus dalam *grooming*<sup>97</sup> predator anak.

Anak harus sadar bahwa tidak semua orang yang mereka kenal di internet adalah orang yang sama di dunia nyata. Apabila ditemukannya hal

---

<sup>97</sup>*Grooming* adalah suatu cara untuk mendapatkan kepercayaan anak atau remaja untuk berbagi informasi tentang ketertarikan akan sesuatu yang nantinya akan mengarah pada topik yang memiliki unsur seksual yang bertujuan untuk mempengaruhi atau memancing anak ketempat dimana orang tersebut dapat mengeksploitasi anak secara seksual

demikian penting bagi anak untuk menyimpan pesan atau ajakan dari pelaku untuk dijadikan bukti kepada polisi untuk menangkap pelaku.

Dalam *guidelines* ini, anak diperkenalkan dengan pedoman yang bisa mereka gunakan untuk menjaga diri mereka saat daring yaitu *SMART rules*. *SMART* sendiri merupakan singkatan dari :<sup>98</sup>

1. *Set your limits*

Anak harus menentukan batasan dalam penyebaran data pribadinya.

2. *Meeting online friends offline*

Saat anak memiliki teman baru di internet, anak harus menemui teman tersebut secara langsung agar anak dapat mengetahui identitas asli sang anak.

3. *Accepting invitations//friendships*

Saat ada undangan pertemanan dari orang asing, anak harus berhati-hati untuk menerima undangan tersebut.

4. *React*

Blok setiap orang yang berperilaku kasar dan tidak pantas. Jauhi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan

5. *Tell someone about your concerns*

Apabila ada masalah atau sesuatu yang mengganggu, anak dapat mengkonsultasikan hal tersebut dengan kerabat yang lebih dewasa. Sehingga anak tidak salah mengambil suatu keputusan.

---

<sup>98</sup>*Ibid.*, hlm. 33-43

Secara garis besar, *guideline* ini menekankan bahwa anak memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri. Anak harus sadar tentang resiko yang ada saat mereka daringmaupun tidak.

#### **F. Ketentuan Nasional tentang Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital.**

Perlindungan data pribadi dan privasi anak di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, mengingat dalam konstitusi negara Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 28 G ayat (1) ini adalah orang secara umum yaitu orang yang hidup, artinya anak-anak termasuk dalam kategori “setiap orang” yang dimaksud.

Dalam upaya melindungi hak segenap anak bangsa, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dalam rangka melindungi anak saat mereka menggunakan internet, Pemerintah Indonesia sudah membentuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaruhi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai upaya perlindungan, pengembalian dan pemenuhan hak anak yang menjadi korban kejahatan.

### **1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Dalam Undang-undang ini Pemerintah berkomitmen untuk melindungi anak dari segala bentuk kejahatan. Anak memiliki hak untuk didengar dan menyatakan pendapat, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan usia dan kecerdasan anak sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan. Selanjutnya setiap orang tua atau wali bertanggung jawab atas perlindungan dari:<sup>99</sup>

1. Perlakuan diskriminasi;
2. Eksploitasi ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman;
5. Kekerasan dan penganiayaan;
6. Ketidakadilan; dan
7. Perlakuan salah lainnya.

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Selanjutnya negara dan Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi serta menghormati hak anak tanpa adanya diskriminasi dalam Pasal 2 Undang-

---

<sup>99</sup> Pasal 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2014

undang nomor 23 tahun 2002 terdapat empat prinsip utama dalam perlindungan anak yaitu:<sup>100</sup>

a. Prinsip non diskriminasi

Dalam melindungi anak yang berada dalam wilayah hukum suatu negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah.

b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Segala tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan Pemerintah atau badan legislatif harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam menentukan suatu ketentuan.

c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*)

Negara harus mengakui serta melindungi hak-hak yang melekat pada anak seperti hak untuk berkembang, hidup, berpartisipasi dan hak lainnya. Perlindungan anak harus dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh Pemerintah sampai baras maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

---

<sup>100</sup> Supriyadi W. Eddyono, 2005, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta:ELSAM, hlm.2.

- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Negara harus menjamin anak memiliki pandangan sendiri terkait dengan hak-hak yang harus mereka peroleh secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Untuk mewujudkan itu semua negara dan pemerintah wajib memberikan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Selain pemerintah, orang tua juga memiliki kewajiban untuk:<sup>101</sup>

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Setiap anak juga harus diberikan identitas diri sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Identitas anak merupakan salah satu data yang harus dijaga oleh orang tua dan anak itu sendiri, namun dalam Undang-undang ini tidak ada klausul yang menyebutkan secara jelas tentang pengertian privasi, ruang lingkup dari privasi dan sanksi pelanggaran privasi atau pencurian data pribadi anak. Dalam Pasal 64i tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan bahwa perlindungan data pribadi

---

<sup>101</sup> Pasal 26 Undang-Undang No 35 Tahun 2014

anak yang dimaksud dalam Pasal ini dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Selain dari Pasal *a quo* tidak ada lagi aturan yang menyinggung masalah privasi anak.

## **2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Penggunaan teknologi yang semakin pesat menyebabkan terjadinya perubahan dalam perilaku masyarakat secara global. Kemudahan dalam menggunakannya serta jaringan yang tak terbatas menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya dengan cepat. Untuk itu pada tahun 2008 Pemerintah membentuk Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaruhi di tahun 2016. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat mencakup kejahatan teknologi termasuk pelanggaran dan pencurian data pribadi serta privasi yang menggunakan sistem elektronik dan berlaku untuk segala usia.

Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Apabila seseorang yang merasa hak privasinya dilanggar, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, untuk menjamin terjaganya data pribadi seseorang, di ayat ke (3) Pasal *a quo* disebutkan bahwa

*“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”*

Selanjutnya setiap penyelenggara sistem elektronik juga memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme penghapusan informasi dan atau dokumen

elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang ITE menjelaskan bahwa selain gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

### **3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.**

Sebagai upaya pelaksana dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah Diperbaharui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dibuatlah Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016, yang merupakan pedoman bagi para *stakeholder* dalam menjaga dan menghormati data pribadi setiap orang yang berada di wilayah kedaulatan Indonesia. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa:

*“Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.”*

Sejak data pribadi seseorang anak sudah tercatat dalam *database*<sup>102</sup> operator situs atau aplikasi, pemerintah, orang tua atau wali harus memberikan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan yang meliputi :<sup>103</sup>

1. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
2. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>102</sup> Database adalah tempat penyimpanan data yang menyimpan informasi secara terstruktur. Sebagian besar basis data berisi banyak informasi, yang masing-masing mencakup beberapa bidang berbeda

<sup>103</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

3. Berdasarkan persetujuan;
4. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
5. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
6. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
7. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
8. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
9. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
10. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Selanjutnya, untuk mencegah dan menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi, setiap penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi, meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya dan mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.<sup>104</sup> Penyelenggara sistem

---

<sup>104</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

elektronik juga harus melakukan sertifikasi sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>105</sup>

Selain itu, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, informasi yang relevan dengan menghormati pemilik data atas data pribadi yang bersifat privasi.<sup>106</sup> Apabila pemilik atau wali dari pemilik data tidak ingin data pribadinya di simpan dan atau di kelola oleh suatu penyelenggara sistem elektronik, pemilik data dapat meminta penyelenggara sistem elektronik untuk memusnahkan data pribadi sebagian atau keseluruhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>107</sup> Berdasarkan Pasal 26, pemilik data pribadi berhak:

1. Atas kerahasiaan data pribadi;
2. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada Menteri;
3. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

---

<sup>105</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

<sup>106</sup> Pasal 28 huruf b Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

<sup>107</sup> Ayat (1) huruf b Pasal 25 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

5. Meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini merupakan salah satu upaya represif dalam merehabilitasi hak anak dalam bentuk restitusi yaitu berupa ganti kerugian kepada anak yang menjadi korban tindak pidana:<sup>108</sup>

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. Anak yang menjadi korban pornografi;
- d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau dan
- f. Anak korban kejahatan seksual

---

<sup>108</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif-komparatif (*juridicial-normative-comparative legal research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengkaji suatu permasalahan berdasarkan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan serta membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu untuk menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>109</sup> Bahan hukum yang dijadikan dasar penelitian adalah hukum positif yang berlaku pada suatu waktu yang berbentuk aturan atau norma tertulis yang dibentuk oleh penguasa serta aturan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat.<sup>110</sup> Skripsi ini dikaji berdasarkan konvensi, *international guidelines*, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum penyusunan skripsi ini.

---

<sup>109</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 95

<sup>110</sup> Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, 2011, *Strategi Penelitian Hukum*. Bandung : CV.Lubuk, hlm 43.

## **B. Pendekatan Masalah**

Menurut Liang Gie pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang di telaah oleh ilmu tersebut.<sup>111</sup> Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum kepustakaan dan perbandingan atau hukum yuridis-normatif komparatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang peraturan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu serta membandingkan dua hal yang berbeda untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan pembahasan.

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan nasional dan internasional serta permasalahan yang terjadi pada masyarakat internasional, serta membandingkan ketentuan internasional dan nasional sehingga memudahkan penulis dalam mendeskripsikan dan memaparkan perlindungan data pribadi berkenaan dengan data pribadi anak di dunia digital dalam lingkup nasional dan internasional.

## **C. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.**

### **1. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder hasil dari pengkajian data primer yang disajikan oleh penulis.<sup>112</sup> Bahan hukum yang diperoleh dan akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum yang berasal dari sumber kepustakaan yaitu :

---

<sup>111</sup> The Liang Gie, 1982, *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 47

<sup>112</sup>Loc cit.

- i. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum otoritas (otoritatif) yang terdiri dari :
  - a. *Convention on Rights of the Child* 1989;
  - b. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Council Recommendation on The Protection of Children Online* 2012;
  - c. *APEC Privacy Framework* 2015;
  - d. *International Telecommunication Union Guidelines for Parents; Guardians and Educators on Child Online Protection* 2016;
  - e. *International Telecommunication Union Guidelines for Children on Child Online Protection* 2016;
  - f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - h. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik; dan
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan serta pemahaman mengenai bahan hukum primer, contohnya hasil penelitian, hasil

karya hukum dan lainnya<sup>113</sup> yang terdiri dari beberapa buku, skripsi, artikel, jurnal, surat kabar, internet, hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini.

- iii. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus serta bahan lain yang menunjang penelitian.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang akan penulis gunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah metode teknik studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan, *international guidelines*, buku-buku, dokumentasi, jurnal,sertamengakses data di internet terkait dengan permasalahan dalam lingkup hukum internasional maupun lingkup hukum nasional.<sup>114</sup>

## 3. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan langkah-langkah berikut:

- a. Identifikasi data atau seleksi data yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dan sesuai dengan keperluan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.

---

<sup>113</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 52

<sup>114</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit*; hlm.41.

- c. Sistematika data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis data.

#### **D. Analisis Data**

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menguraikan dan memberikan arti dari setiap data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat yang terperinci, teratur, efektif, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan penulis dalam menginterpretasi dan menganalisis data yang kemudian menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang ada dalam tulisan ini

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. Berdasarkan ketentuan Internasional, perlindungan data pribadi anak di dunia digital diatur dalam:
  - a. *Convention on The Rights of The Child 1989*, ketentuan dalam konvensi ini tidak mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi anak di dunia digital seperti tindakan yang termasuk kejahatan data pribadi atau privasi dan data-data pribadi yang harus di lindungi. Meskipun demikian, konvensi ini tetap mengamanahkan kepada negara peserta untuk berperan aktif dalam menghormati hak anak di dunia nyata maupun digital termasuk hak atas kerahasiaan data pribadinya dengan membuat sistem perlindungan digital untuk anak yang disesuaikan dengan keadaan kultur dan politik di masing-masing negara.
  - b. *OECD Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012* merekomendasikan setiap pemangku kepentingan

memiliki kesadaran untuk melindungi anak saat daring. Koordinasi antar pemangku kepentingan juga diperlukan sesuai dengan perannya masing-masing. Pemerintah juga harus melakukan kerjasama internasional dalam suatu ketentuan dan pelaksanaan sangat penting dalam keberhasilan melindungi anak saat daring dan meminimalisir resiko yang ada.

- c. *APEC Privacy Framework* juga merekomendasikan dilakukannya kerjasama antar Negara dalam hal perlindungan data pribadi anak dari mulai pengiriman hingga pengelolaan data tersebut. Ketika perlindungan dalam hal teknis pengiriman dan pengelolaan telah dilakukan, maka orang tua, wali, tenaga pengajar dan anak-anak harus memahami peran dan fungsi dari teknologi yang mereka gunakan sehari-hari.
- d. *ITU Guidelines for Parents, Guardian and Educator on Child Online* dan *ITU Guidelines for Children on Child Online* yang berisikan panduan kepada anak, orang tua, wali dan tenaga pengajar terkait kesadaran atas bahaya yang dapat terjadi di dunia digital serta cara melindungi data pribadi anak di dunia digital.

2. Indonesia memiliki seperangkat aturan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melindungi hak anak di dunia digital, diantaranya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri

Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Ketentuan nasional yang berlaku saat ini masih belum memadai apabila dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan internasional. Hal ini disebabkan karena kejahatan data pribadi anak di dunia digital masih merupakan delik aduan, artinya pemerintah bersifat pasif dalam melindungi data pribadi anak di dunia digital. Selain itu terdapat beberapa hal penting menyangkut data pribadi anak di dunia digital yang tidak diatur secara komprehensif seperti jenis data yang boleh dikumpulkan, disimpan dan digunakan oleh pihak lain serta tindakan apa saja yang termasuk kejahatan data pribadi. Pemerintah juga tidak berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam hal pemblokiran situs ataupun penanganan terhadap tersangka penyalahgunaan data pribadi anak di dunia digital sehingga membuka ruang bagi pelaku kejahatan terhadap data pribadi anak di dunia digital untuk lolos dari proses hukum.

## **B. Saran**

1. Ketentuannasional terkait perlindungan data pribadi anak saat ini masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan aturan yang mengatur perlindungan data pribadi berbentuk PeraturanPemerintah yang bersifat teknis dan tidak memiliki sanksi pidana. Seharusnya Pemerintah membentuk suatu Undang-undang dalam melindungi data pribadi setiap warga negara yang mengatur hal ini secara komprehensif yang dapat mengkonvergensi IT, pengawasan

dan kontrol khusus sehingga perlindungan data pribadi di dunia digital di Indonesia agar dapat lebih efektif.

2. Menerapkan kontrak yang ditujukan kepada *stakeholder*, orang tua, wali, anak, dan pendidik yang telah dibuat oleh *ITU* yang disebarkan melalui sekolah atau perguruan tinggi. Sehingga dapat meminimalisir kejahatan terhadap data pribadi.
3. Indonesia sebagai negara dengan populasi anak yang cukup tinggi harus terus memberikan inisiatif terkait kerjasama internasional antar negara untuk melindungi data pribadi anak di dunia digital dalam forum-forum internasional dan mendorong inisiatif tersebut sehingga dapat melahirkan suatu panduan atau *framework* tentang sistem perlindungan data pribadi anak di dunia digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Darwan, Prints. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Dewi, Shinta. 2014. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung : Widya Padjadjaran;
- Eddyono, Supriyadi W. 2005. *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta:ELSAM
- Gie, The Liang. 1982. *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Greenleaf, Graham. 2014. *Asian Data Privacy Laws :Trade and Human Rights Perspectives*, Oxford: Oxford University Press
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana dan Instrumen Internasional Perlindungan anak serta Penerapannya*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016, "*Hukum Pidana*", Makassar:Pustaka Pena Press
- Westin, Alan F. 2003. *Social and Political Dimensions of Privacy*, *Journal of Social Issues*, Vol 59 No3.
- Sujadmiko, Bayu. 2017. *Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional*, Bandarlampung: Zam-zam Tower
- Wijayanti, Asri & Lilik Sofyan Achmad. 2011. *Strategi Penelitian Hukum*.Bandung : CV.Lubuk.hlm 43

## **B. Jurnal dan Artikel**

- Arliman, Laurensius. 2017. *Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah*. Jurnal Selat Vol 4. No.2.
- Bulger, Monica *et.al.* 2017. *Where policy and practice collide: Comparing United States, South African and European Union approaches to protecting children online*.
- Cannataci, Joseph A *et.al.* 2016. *Privacy, free expression and transparency*, France: UNESCO
- DeVries, Will Thomas. 2003. *Protecting Privacy in the Digital Age*, Berkeley Technology Law Journal Vol. 18 Issue 1
- Ericsson. 2013. *Ericsson Mobility Report-On the pulse of Networked Society*;
- Fikri, Efrizal. 2003. *Proteksi Internet Privasi dengan Protokol P3P (Platform for Private Preferences)*;
- Fredwald, Michael *et.al.* 2013. *Seven Types of Privacy*
- Khan, J. 2003. *Privacy as a Legal Principle of Identity Maintenance*
- Mitchell *et.al.* 2007. Internet prevention messages: Targeting the right online behaviors. *Arch Pediatrics Adolescent Medicine*
- Privacy Incorporated Software Agents. 2003. *Handbook of Privacy and Privacy-Enhancing Technologies: The case of Intelligent Software Agents*. The Hague: College bescherming persoonsgegevens;
- Rotenberg, Marc. 2005. *Preserving Privacy in The Information Society : Electronic Privacy Information Center*. Washington D.C;
- Sofyan, Andi M. dan Andi T. 2017. Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum; Vol.15, No.2*
- Sudrajat, Tedy. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.54,Th.XIII*
- UNICEF. 2016. *Children's Rights and the Internet From Guidelines to Practice*
- \_\_\_\_\_. 2015. *Children's Rights and Business in a Digital World Privacy : Protection of Personal Information and Reputation Rights*
- \_\_\_\_\_. 2017. *Discussion Paper Series: Children's Rights and Business in a Digital World..*

United Nation Educational Scientific and Cultural Organization. 2012. *Global Survey on Internet Privacy And Freedom of Expression*. Paris , Prancis:UNESCO

Wacks, Raymond. 1989. *Personal Information, Privacy and the Law*, Oxford: Clarendon Press;

Waldo, James. 2006. *Engaging Privacy and Information Technology in A Digital Age*. Washington D.C: National Research Council of The National Academies;

Zulfa, Nadia Oktaviani. 2015. “Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak”, (*Gema Tahun XXVI/50/Pebruari–Juli 2015*).

### **C. Ketentuan Internasional dan Nasional**

APEC Privacy Framework 2015

*Convention On the Right of the Child 1989*

Information Commissioner’s Office, (2018), *Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR)*

*ITU Guidelines for Children on Child Online Protection 2016.*

*ITU Guidelines for Parents, Guardiansm and Educators on Child Online Protection*

New Zealand Human Rights Commission, (2018), *Privacy, Data, and Technology: Human Rights Challenges in the Digital Age*, New Zealand

OECD. (2012) “OECD Council Recommendation on The Protection of Children Online”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang Telah Diperbaharui Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Telah Diperbaharui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

UNICEF dan the Guardian, (2016), *Children rights and the Internet*, UNICEF/UNI48335/Pirozzi

\_\_\_\_\_. *Module 5: Child Online Safety Assessment Online and Mobile Games and Application development*

\_\_\_\_\_. *Fact Sheet : A Summary Of The Rights Under Convention On The Rights Of The Child,*

\_\_\_\_\_. (2006). “*Child Protection Information Sheets*”

*United Nations General Assembly Resolution, “The right to privacy in the digital age”, A/RES/68/167*

*United Nations Human Rights Council Resolution, “The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet”, A/HRC/20/L.13*

#### **D. Website**

*Children privacy in Facebook dalam,*

<https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/21/children-privacy-online-facebook-photos> , diakses pada 29 Juli 2018

*Cyberstalking dalam* <https://openjurist.org/81/f3d/228/trans-union-corporation-v-federal-trade-commission> diakses tanggal 8 Oktober 2018.

*Data Breach.net , VN : Vietnamese Hackers Allegedly Setal 50,000 Accounts from Local Telecom Giant,* dalam <https://www.databreaches.net/vn-vietnamese-hackers-allegedly-steal-50000-accounts-from-local-telecom-giant/> diakses pada 6 Oktober 2018.

*EFF, “The Disconcerting Details: How Facebook Teams Up With Data Brokers to Show You Targeted Ads”* dalam <https://www.eff.org/deeplinks/2013/04/disconcerting-details-how-facebook-teams-data-brokers-show-you-targeted-ads> diakses pada 4 Agustus 2018.

*Electronic Information Privacy Center, Privacy and Consumer Profiling,* dalam <http://www.epic.org/privacy/profiling/> diakses tanggal 8 Oktober 2018.

*Federal Trade Commission “Question and Answer in COPPA”* <https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions> diakses pada 2 Agustus 2018

*Hemu Niggam (2015), dalam* <http://fortune.com/2015/11/30/vtech-hacking-children-data/> diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

<https://www.itgovernance.eu/blog/en/more-data-lost-or-stolen-in-2017-than-all-of-2016-but-europe-bucks-the-trend> diakses pada tanggal 28 Juli 2018

*Interaksyon, “Cyber Crime: Malaysia investigating reported leak of 46 million Mobile users’ data,* dalam <http://www.interaksyon.com/infotek/2017/11/02/106769/cyber-crime-malaysia-investigating-reported-leak-of-46-million-mobile-users-data/> diakses tanggal 6 Oktober 2018.

International Association of Privacy Professionals about Privacy , “Top Privacy Mistakes To Watch Out For (and How To avoid Them)”  
<https://iapp.org/about/what-is-privacy/#> diakses pada 1 Agustus 2018.

ISGE, “List of Developing Countries”, dalam  
<http://isge2018.isgesociety.com/registration/list-of-developing-countries/>  
diakses tanggal 6 Oktober 2018.

Javelin Strategy & Research (2017) dalam <http://fortune.com/2018/04/24/stolen-identity-theft-children-kids/> diakses pada 26 Juni 2018.

Komarudin, 2015, *Motif Pelaku Menjual Bayi Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu*, dalam <https://www.bintang.com/celeb/read/2315324/motif-pelaku-menjual-bayi-ayu-ting-ting-dan-ruben-onsu> diakses tanggal 11 November 2018

Pengertian dan Perbedaan Data, Informasi dan Teknologi Informasi dalam  
<http://www.pro.co.id/tag/pengertian-data-dan-informasi-menurut-the-liang-gie/> diakses pada 25 Juli 2018

Pengertian dari privasi dalam KBBI dalam <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 1 Agustus 2018

Pengertian definisi data dalam <http://www.definisi-pengertian.com/2016/01/pengertian-data-definisi-menurut-ahli.html> diakses pada 25 Juli 2018

Pengertian kata pribadi dalam <https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada tanggal 1 Agustus 2018

Privacy International, What is Metadata? Dalam <https://www.privacyinternational> Diakses tanggal 1 Agustus 2018.

Sherri Gordon,(2018), *Effect of Cyberbullying*,dalam  
<https://www.verywellfamily.com/what-are-the-effects-of-cyberbullying-460558> diakses tanggal 27 Oktober 2018